



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 156 PK/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : METTIUS NEHRIR, S.E.;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/27 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulo Gebang Permai H 12/17 Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai TASPEN);
Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **METTIUS NEHRIR**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan Nopember tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka (BP) Ruko Mega Indah Blok A-3 Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 1 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa METTIUS NEHRIR diangkat sebagai Pegawai PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. Taspen (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor 14/Peg/XIII/1987-Pen tanggal 31 Desember 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai. Selanjutnya Terdakwa METTIUS NEHRIR diangkat sebagai Asisten Manajer Pasar Uang dan Pasar Modal (Asmen PUPM) Dana Asuransi pada Divisi Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Pejabat, yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Lampiran V.3.6 Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero), adalah melakukan *dealing* dan mengkoordinasi-kan *dealing* yang dilakukan para *dealer* serta bertanggungjawab dalam *dealing* Pasar Uang dan Pasar Modal, dengan rincian:
 1. Mencari informasi dan indikasi Pasar Uang dan Pasar Modal secara harian;
 2. Mendapatkan dan mempunyai rekomendasi dari Manajer Analisis Investasi terhadap instrumen Pasar Uan dan Pasar Modal;
 3. Menyaring, meneliti instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal secara teknikal yang menjadi obyek *dealing*, untuk mendapatkan *rate* dan *capital gains* yang terbaik pada hari transaksi;
 4. Menyaring dan meneliti lembaga perbankan, *underwriter* dan *broker* yang terbaik pada hari transaksi;
 5. Menyampaikan informasi *likuiditas* dana dari *cash flow* perusahaan kepada para *dealer*;
 6. Mendistribusikan instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal yang akan menjadi obyek transaksi kepada para *dealer* secara harian;
 7. Menyampaikan instruksi eksekusi kepada para *dealer* setelah mendapat persetujuan;
 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta mengkompilasikan catatan transaksi yang terjadi atas nilai dan hasilnya terhadap *dealer*;
 9. Bertanggungjawab atas penilaian pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Asmen PUPM, Terdakwa METTIUS NEHRIR membawahi langsung para dealer dan bertanggungjawab kepada saksi Hj. SAFONI MAWARDI, S.E., M.M. selaku Manajer Pengelolaan Dana Pensiun. Sedangkan tugas dan tanggungjawab

Hal 2 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Asmen PUPM dalam penanaman deposito sesuai dengan prosedur kerja yang diatur dalam Nomor Dok: TAS/INV/PK/03 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002 adalah:

1. Menerima informasi dana atau daftar usulan pencairan/perpanjangan dari perbendaharaan;
 2. Memeriksa posisi nilai pada bank;
 3. Mencari informasi *rate* bunga deposito;
 4. Membuat Lembar Kontrol Penanaman Deposito;
 5. Membuat *facsimile transmission* Penanaman;
 6. Memaraf dan mengirim *facsimile transmission* ke bank tempat penanaman, sedangkan Nota Dinas Pemberitahuan dan Surat Penegasan dikirim ke Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (Persero);
 7. Mengadministrasikan deposito/deposito *on call*;
 8. Meminta/menerima Bilyet Deposito/Surat Pemberitahuan Penempatan ke/dari Bank tempat penanaman deposito;
 9. Memeriksa Bilyet Deposito/Surat Pemberitahuan Penempatan;
 10. Mencatat nomor bilyet ke buku agenda dan meng-*update file* data deposito pada komputer;
 11. Membuat Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito;
 12. Mengirim bilyet deposito ke Divisi Perbendaharaan;
 13. Menyimpan seluruh dokumen;
- Dalam hal pencairan dan perpanjangan deposito, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Asmen PUPM sesuai dengan prosedur kerja yang diatur dalam Nomor Dok: TAS/INV/PK/04 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002 adalah:
1. Menerima proyeksi *cash flow* bulanan dan memantau secara harian;
 2. Mencetak Daftar Usulan Pencairan Harian;
 3. Membandingkan kebutuhan *cash flow* dengan deposito jatuh tempo harian;
 4. Memilih deposito yang belum jatuh tempo untuk dicairkan;
 5. Menghitung bunga berjalan dengan *finalti*;
 6. Membuat dan memaraf *facsimile transmission* Pencairan;
 7. Mengirim *facsimile transmission* Pencairan ke bank yang dituju dan Nota Dinas dikirim ke Divisi Perbendaharaan;
 8. Menadministrasikan mutasi deposito dalam buku agenda;
 9. Meminta dan menerima bilyet deposito dari Divisi Perbendaharaan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito;

Hal 3 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memberi materai pada bilyet deposito dan di bawah materai, Asmen PUPM mengetik nama pejabat yang berwenang mencairkan deposito;
 11. Mengirim bilyet deposito ke bank dengan menggunakan tanda terima;
 12. Menyimpan seluruh dokumen.
- Pada tanggal 6 Nopember 2006, Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima instruksi dari Manajer Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko atas dasar perintah Direktur Keuangan Heru Maliksja untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan bunga 10,75%;
 - Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11058206-2006 dan mengirimkan *facsimile transmission* yang belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksja dan Direktur Utama Ahmad Subianto ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih melalui *facsimile* Nomor 021-4205880 untuk meminta pencairan dari deposito Nomor AB 662528 milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) untuk ditransfer, dengan perincian:
 1. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dalam 2 (dua) bilyet deposito @ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 2. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
 3. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk PUAB/Kliring/BG Bank Indonesia di Kantor Cabang BRI Veteran;

Adapun alasan pengalihan deposito milik PT. Taspen (Persero) dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dikarenakan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, yang ditandai oleh seringnya keterlambatan dalam pengiriman bilyet deposito ke PT. Taspen (Persero);

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11061406-2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk

Hal 4 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dana Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam 2 (dua) bilyet deposito masing-masing Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052 dan untuk memastikan pengiriman *facsimile* itu maka Terdakwa METTIUS NEHRIR menelepon AGOES RAHARDJO yang dijawab oleh AGOES RAHARDJO bahwa *facsimile* sudah diterima jelas dan *bilyet deposito* akan dikirim secepatnya ke PT. Taspen (Persero);

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, bahwa wewenang untuk mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentuk deposito di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berada pada Direktur Utama, kemudian *facsimile transmission* Nomor LK: 11061406-2006 tanggal 15 Nopember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Bahwa selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) milik PT. Taspen (Persero) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen yang dibuka berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perusahaan tanggal 15 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Heru Maliksah dengan kelengkapan/lampiran berupa: Copy Akta Pendirian PT. Taspen (Persero), foto copy KTP atas nama Heru Maliksah dan foto copy KTP atas nama Drs. Achmad Subianto, contoh tanda tangan atas nama Achmad Subianto dan Heru Maliksah, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Sebagaimana janji AGOES RAHARDJO, maka pada tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES

Hal 5 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO dan Terdakwa METTIUS NEHRIR melaporkannya kepada Manajer Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko tentang penerimaan bilyet deposito tersebut dan Setiawan Sudjiatmoko memerintahkan kepada Terdakwa METTIUS NEHRIR untuk mengembalikan 1 (satu) lembar bilyet deposito kepada AGOES RAHARDJO dan menggantinya menjadi 2 (dua) lembar bilyet deposito, dengan nominal masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Setelah ditanyakan oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR berulang kali melalui telepon kepada AGOES RAHARDJO, baru pada tanggal 5 Desember 2006 AGOES RAHARDJO mengirimkan kembali 2 (dua) lembar bilyet deposito, yaitu: Nomor AB-633455 dan Nomor AB-633456, masing-masing senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) oleh AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY dilakukan transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Nopember 2006 Penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062425 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.300.000.000,00 dan ditransfer ke rekening 10300047476301 atas nama Agus Saputra sebesar Rp300.000.000,00 dan disetor ke rekening nomor 006000456775 atas nama Arken sebesar Rp1.000.000.000,00;
2. Tanggal 16 Nopember 2006 terjadi penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062421 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.700.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp3.700.000.000,00 dan disetor ke rekening nomor 0060005138718 atas nama PT. Ardam Specta sebesar Rp2.000.000.000,00;
3. Tanggal 20 Nopember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062424 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra;
4. Tanggal 27 Nopember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062422 atas nama PT. Taspen sebesar Rp7.500.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin Nomor 10300047476301 atas nama Agus Saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 dan ke rekening Bank Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp6.500.000.000,00;

Hal 6 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 15 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062426 atas nama PT. Taspen sebesar Rp141.369.864,00 selanjutnya dipergunakan untuk membayar Bunga Deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor 1190088000052 atas nama PT. Taspen;
- Pada tanggal 18 Desember 2006, Terdakwa METTIUS NEHRIR kembali mencairkan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir/Juanda sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11068802-2006 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan rincian:
 1. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 9,25%;
 2. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dengan tingkat bunga 9,75%;
 3. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 4. Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
 5. Rp273.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 9,25%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksjah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri

Hal 7 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.633466 tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062427 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra;
2. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062428 atas nama PT. Taspen sebesar Rp5.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra;
3. Tanggal 19 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062429 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Nomor 0060005204007 atas nama Agus Saputra;
4. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DJ 062430 atas nama PT. Taspen sebesar Rp37.797.000,00 membayar Bunga Deposito masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Juanda Nomor 1190088000052 atas nama PT. Taspen;
5. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800278 atas nama PT. Taspen sebesar

Hal 8 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka Nomor 0060005204007 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;

6. Tanggal 20 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800277 atas nama PT. Taspen sebesar Rp3.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun Cabang Pondok Indah Nomor 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp3.000.000.000,00;
 7. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800279 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah Nomor 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,00;
 8. Tanggal 22 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800280 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Nomor 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,00;
 9. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800281 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 006000514976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
 10. Tanggal 27 Desember 2006 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800282 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.500.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah Nomor 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.500.000.000,00;
 11. Tanggal 3 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800283 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Pada tanggal 3 Januari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR melakukan *transfer* dana untuk keperluan investasi dari rekening giro Nomor 120-0091042098 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar

Hal 9 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui *facsimile transmission* tanpa nomor LK (karena diambil dari rekening giro Nomor 120-0091042098 atas nama PT. Taspen di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih) yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksja dan Direktur Utama Ahmad Subianto. Selanjutnya Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8,50%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksja tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksja dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 8 Januari 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.633479 tertanggal 3 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

Hal 10 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800285 atas nama PT. Taspen yang ditarik oleh sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
2. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800288 atas nama PT. Taspen sebesar Rp3.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp3.000.000.000,00;
3. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800284 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005232750 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
4. Tanggal 4 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800287 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005232750 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
5. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800290 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
6. Tanggal 5 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800289 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Nomor 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,00;
7. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005232850 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00.
8. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800291 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Nomor 1010004801773 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,00;

Hal 11 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 8 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800293 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Pondok Indah Nomor 1010004801781 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,00;
10. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800295 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
11. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800294 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,00;
12. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800296 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,00;
13. Tanggal 9 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800297 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
14. Tanggal 15 Januari 2007 terjadi penarikan dana dengan menggunakan Cek Nomor DU 800298 atas nama PT. Taspen sebesar Rp830.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005146976 atas nama Agus Saputra sebesar Rp830.000.000,00;
15. Tanggal 18 Januari 2007 terjadi penutupan rekening dengan mengambil saldo Rp17.872.276,87;
- Pada tanggal 12 Februari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR mengajukan usulan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas PT. Taspen (Persero) sebesar Rp106.000.000.000,00 (seratus enam miliar rupiah), yaitu dengan membuat dan mengirimkan:
 1. *facsimile transmission* Nomor LK-11000703-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai

Hal 12 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), tingkat bunga 8,50% tertanggal 3 Januari 2007;

2. *facsimile transmission* untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang BRI Veteran dengan total Rp75.140.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. *facsimile transmission* Nomor LK-11006701-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9731130 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 7 Februari 2007;
 - b. *facsimile transmission* Nomor LK-11006401-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9731124 sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 6 Februari 2007;
 - c. *facsimile transmission* Nomor LK-11000301-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9729155 sebesar Rp71.840.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,75%, yang baru diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2007;
 3. *facsimile transmission* Nomor LK-11005302-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tingkat bunga 8,50%, yang baru ditempatkan pada tanggal 31 Januari 2007;
- Pada tanggal 12 Februari 2007 sekitar pukul 11.00 Wib, oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ketiga rencana pencairan tersebut dikirim *facsimile transmission*-nya ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui Nomor Fax. 021-47882052, Kantor Cabang BRI Veteran melalui Nomor Fax. 021-3842840 dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir melalui Nomor Fax. 021-2310311, tetapi kemudian Terdakwa METTIUS NEHRIR membatalkan pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan alasan merupakan relasi Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Terdakwa METTIUS NEHRIR mencari pengganti untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencairkan deposito Nomor AB.424649 sebesar Rp50.000.000.000,00 tingkat bunga 12,00% yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11036903-2006 yang dikirim melalui Nomor Fax. 021-39899056;
 - Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR kembali mencairkan dana dari bilyet deposito Nomor AB 703004 milik PT. Taspen

Hal 13 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp145.500.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan perincian:

1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda, dengan tingkat bunga 7,75%;
2. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 7,75%;
3. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BUKOPIN, dengan tingkat bunga 9,25%;
4. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Bank BTPN Cabang DKI, dengan tingkat bunga 9,25%;
5. Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih.
6. Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
7. Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;

Berdasarkan *facsimile transmission* Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR, kemudian atas permintaan AGOES RAHARDJO pada tanggal 1 Maret 2007 kepada Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain untuk selanjutnya Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening Nomor 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksjah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

- Pada tanggal 5 Maret 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.741552 tertanggal 1 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dilakukan transaksi sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232592 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 ke rekening 0701004158023 atas nama PT. Transfalasindo untuk pembelian Devis Umum/banknote;
2. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232594 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,00;
3. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232593 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang RS. Pelni Nomor 116.009.1000936 atas nama Irwan Amien;
4. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232595 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto Nomor 0700004158023 atas nama PT. Trend Valasindo sebesar Rp2.000.000.000,00;
5. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232596 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005232750 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
6. Tanggal 2 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232597 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00

Hal 15 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005232750 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
7. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232599 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mayora Nomor 1043009989 atas nama Adri Aminudin;
 8. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232600 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya di transfer ke rekening Bank Mayora Nomor 1043009989 atas nama Adri Aminudin;
 9. Tanggal 5 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DN 232598 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya disetor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005232750 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
 10. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DV 486055 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.000.000.000,00 selanjutnya di setor ke rekening Bank Mayora Nomor 1043009989 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp1.000.000.000,00;
 11. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DV 486053 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya di setor ke rekening Bank Mayora Nomor 1041008586 atas nama Adri Aminudin sebesar Rp2.000.000.000,00;
 12. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DV 486052 atas nama PT. Taspen sebesar Rp1.500.000.000,00 selanjutnya di setor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 00600052237718 atas nama Arken sebesar Rp1.500.000.000,00;
 13. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DV 486051 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya di setor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005223718 atas nama Arken sebesar Rp2.000.000.000,00;
 14. Tanggal 21 Maret 2007 dilakukan penarikan dengan menggunakan Cek Nomor DV 486054 atas nama PT. Taspen sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya di setor ke rekening Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor 0060005232750 atas nama Agus Saputra sebesar Rp2.000.000.000,00;
 15. Tanggal 25 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor DV 486057 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,00 yang dilakukan oleh Agus Saputra;

Hal 16 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 27 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor DV 486056 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,00 yang dilakukan oleh Agus Saputra;
 17. Tanggal 28 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor DV 486058 atas nama PT. Taspen sebesar Rp120.000.000,00 yang dilakukan oleh Agus Saputra;
 18. Tanggal 29 Maret 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor DV 486059 atas nama PT. Taspen sebesar Rp70.000.000,00 yang dilakukan oleh Agus Saputra;
 19. Tanggal 2 April 2007 dilakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek Nomor DV 486061 atas nama PT. Taspen sebesar Rp100.000.000,00 yang dilakukan oleh Agus Saputra;
- Bahwa setelah dana yang berasal dari PT. Taspen (Persero) berhasil dicairkan oleh AGUS SAPUTRA dan Drs. ARKEN yang diantaranya ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika, selanjutnya GERMANY PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY dan RATNA LENNY TOBING meminta kepada AGUS SAPUTRA dan Drs. ARKEN sebesar 24% dari penempatan dana milik PT. Taspen (Persero) dengan rincian untuk GERMANY PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY sebesar 1%, RATNA LENNY TOBING sebesar 3% dan sebesar 20% untuk dibagi-bagikan kepada pejabat PT. Taspen (Persero), dimana Terdakwa METTIUS NEHRIR memperoleh langsung dari AGUS SAPUTRA dan Drs. ARKEN sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer dana yang dilakukan oleh AGOES RAHARDJO ke rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen;
 - Bahwa dalam penempatan deposito PT. Taspen (Persero) sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Asmen PUPM PT. Taspen (Persero), berupa:
 1. Mengirimkan *facsimile transmission* ke Kantor Kas Bank Mandiri Balai Pustaka yang belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto, bertentangan dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 dimana wewenang untuk mengotorisir dalam penempatan, perpanjangan dan pencairan deposito di atas

Hal 17 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berada pada Direktur Utama dan untuk Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke bawah berada pada Direktur Keuangan;

2. Menerima bilyet deposito dari orang yang mengatasnamakan Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan pengecekan secara cermat sehingga bilyet deposito yang diterima PT. Taspen (Persero) tidak tercatat di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, bertentangan dengan prosedur kerja yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero) yang dalam Lampirannya Nomor Dok: TAS/INV/PK/03 tanggal efektif 2 Januari 2002 bahwa Asmen PUPM bertanggungjawab untuk memeriksa bilyet deposito yang diterima dari bank dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka bilyet deposito harus dikembalikan;
3. Memindahkan deposito milik PT. Taspen dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka yang statusnya lebih kecil tanpa memperhatikan limit kewenangan pejabat bank penandatanganan bilyet deposito sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Mandiri Nomor DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;
4. Memindahkan penempatan deposito dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan analisa yang cermat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V.3.6 SK. Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999, sehingga pemindahan penempatan deposito tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu:
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 15 Nopember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 6 Nopember 2006 (sekitar 9 hari) dengan tingkat bunga yang sama 10,75%;

Hal 18 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 18 Desember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir yang baru ditanam tanggal 15 Desember 2006 (sekitar 3 hari) dengan tingkat bunga yang sama 9,25%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 1 Maret 2007 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 28 Februari 2007 (sekitar 1 hari) dengan tingkat bunga yang sama 7,75%;
5. Menempatkan deposito milik PT. Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15 Nopember 2006 dengan suku bunga 9,75% di atas tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 Nopember 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani Nomor SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan dengan prinsip investasi yang aman sebagaimana Pasal 2 ayat (1) a SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;
6. Menempatkan deposito dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dibandingkan dengan penempatan pada bank lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) b SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006, sebagaimana yang dilakukan pada:
- a. Tanggal 18 Desember 2006: BPD Bengkulu, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga: 9,75%;
 - b. Tanggal 3 Januari 2007: BRI Veteran, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga 9,75%;
 - c. Tanggal 1 Maret 2007:
 - Bank BTPN Jakarta, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga 9,25%;
 - Bank Bukopin, Rp10.000.000.000,00, tingkat bunga 9,25%;
 - BRI Veteran, Rp2.900.000.000,00, tingkat bunga 8,75%;

Hal 19 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa METTIUS NEHRIR dalam menempatkan deposito milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern PT. Taspen (Persero) atas Kasus Dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka Nomor LHAI-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007, telah menimbulkan kerugian materi berupa:

1. Kerugian nyata:

- Kerugian akibat pencairan deposito yang tingkat bunganya lebih tinggi dari pada tingkat bunga deposito pada Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka minimal sebesar Rp541.666.666,67 (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen);
- Kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan kembali yaitu jumlah dana yang berasal dari bunga deposito yang telah jatuh tempo sampai dengan posisi Juli 2007 diestimasi sebesar Rp15.188.151,02 (lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah dua sen);

2. Kerugian potensial:

- Jumlah kerugian atas selisih besaran deposito yang tidak/belum diakui Bank Mandiri Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar);
- Jumlah kerugian hasil bunga deposito macet sampai dengan posisi Juli 2007 sebesar Rp2.568.541.664,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa METTIUS NEHRIR telah menguntungkan orang lain yaitu: GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah), RATNA LENY TOBING sebesar Rp3.771.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah), AGUS SAPUTRA dan Drs. ARKEN sebesar Rp47.133.242.140,87 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh tujuh sen), AGOES RAHARDJO sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan ADRI AMINUDIN sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa METTIUS NEHRIR bersama-sama dengan

Hal 20 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY dan RATNA LENNY TOBING telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I tanggal 14 Nopember 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa METTIUS NEHRIR, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AGOES RAHARDJO (Kepala Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka), AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan Nopember tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka (BP) Ruko Mega Indah Blok A-3 Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut:

- Terdakwa METTIUS NEHRIR diangkat sebagai Asisten Manajer Pasar Uang dan Pasar Modal (Asmen PUPM) Dana Asuransi pada Divisi Investasi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. Taspen

Hal 21 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Pejabat, yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Lampiran V.3.6 Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero), adalah melakukan *dealing* dan mengkoordinasikan *dealing* yang dilakukan para *dealer* serta bertanggungjawab dalam *dealing* Pasar Uang dan Pasar Modal, dengan rincian:

1. Mencari informasi dan indikasi Pasar Uang dan Pasar Modal secara harian;
 2. Mendapatkan dan mempunyai rekomendasi dari Manajer Analisis Investasi terhadap instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal;
 3. Menyaring, meneliti instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal secara teknikal yang menjadi obyek *dealing*, untuk mendapatkan *rate* dan *capital gains* yang terbaik pada hari transaksi;
 4. Menyaring dan meneliti lembaga perbankan, *underwriter* dan *broker* yang terbaik pada hari transaksi;
 5. Menyampaikan informasi *likuiditas* dana dari *cash flow* perusahaan kepada para *dealer*;
 6. Mendistribusikan instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal yang akan menjadi obyek transaksi kepada para *dealer* secara harian;
 7. Menyampaikan instruksi eksekusi kepada para *dealer* setelah mendapat persetujuan;
 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta mengkompilasikan catatan transaksi yang terjadi atas nilai dan hasilnya terhadap *dealer*;
 9. Bertanggungjawab atas penilaian pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Asmen PUPM, Terdakwa METTIUS NEHRIR membawahi langsung para *dealer* dan bertanggungjawab kepada saksi Hj. SAFONI MAWARDI, S.E., M.M. selaku Manajer Pengelolaan Dana Pensiun. Sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Asmen PUPM dalam penanaman deposito sesuai dengan prosedur kerja yang diatur dalam Nomor Dok: TAS/INV/PK/03 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002 adalah:
1. Menerima informasi dana atau daftar usulan pencairan/perpanjangan dari perbendaharaan;
 2. Memeriksa posisi nilai pada bank;

Hal 22 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencari informasi *rate* bunga deposito;
 4. Membuat Lembar Kontrol Penanaman Deposito;
 5. Membuat *facsimile transmission* Penanaman;
 6. Memaraf dan mengirim *facsimile transmission* ke bank tempat penanaman, sedangkan Nota Dinas Pemberitahuan dan Surat Penegasan dikirim ke Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (Persero);
 7. Mengadministrasikan deposito/deposito *on call*;
 8. Meminta/menerima Bilyet Deposito/Surat Pemberitahuan Penempatan ke/dari Bank tempat penanaman deposito;
 9. Memeriksa Bilyet Deposito/Surat Pemberitahuan Penempatan;
 10. Mencatat nomor bilyet ke buku agenda dan meng-*update file* data deposito pada komputer;
 11. Membuat Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito;
 12. Mengirim bilyet deposito ke Divisi Perbendaharaan;
 13. Menyimpan seluruh dokumen;
- Dalam hal pencairan dan perpanjangan deposito, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Asmen PUPM sesuai dengan prosedur kerja yang diatur dalam Nomor Dok: TAS/INV/PK/04 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002 adalah:
 1. Menerima proyeksi *cash flow* bulanan dan memantau secara harian;
 2. Mencetak Daftar Usulan Pencairan Harian;
 3. Membandingkan kebutuhan *cash flow* dengan deposito jatuh tempo harian;
 4. Memilih deposito yang belum jatuh tempo untuk dicairkan;
 5. Menghitung bunga berjalan dengan *finalti*;
 6. Membuat dan memaraf *facsimile transmission* Pencairan;
 7. Mengirim *facsimile transmission* Pencairan ke bank yang dituju dan Nota Dinas dikirim ke Divisi Perbendaharaan;
 8. Menadministrasikan mutasi deposito dalam buku agenda;
 9. Meminta dan menerima bilyet deposito dari Divisi Perbendaharaan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito;
 10. Memberi materai pada bilyet deposito dan di bawah materai, Asmen PUPM mengetik nama pejabat yang berwenang mencairkan deposito;
 11. Mengirim bilyet deposito ke bank dengan menggunakan tanda terima;
 12. Menyimpan seluruh dokumen;
 - Pada tanggal 14 Nopember 2006, Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima instruksi dari Manajer Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko untuk

Hal 23 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan bunga 10,75%;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11058206-2006 dan mengirimkan *facsimile transmission* yang belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksja dan Direktur Utama Ahmad Subianto ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih melalui *facsimile* Nomor 021-4205880 untuk meminta pencairan dari deposito Nomor AB 662528 milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) untuk ditransfer, dengan perincian:

1. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dalam 2 (dua) bilyet deposito @ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
3. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk PUAB/Kliring/BG Bank Indonesia di Kantor Cabang BRI Veteran;

Adapun alasan pengalihan deposito milik PT. Taspen (Persero) dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dikarenakan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, yang ditandai oleh seringnya keterlambatan dalam pengiriman bilyet deposito ke PT. Taspen (Persero);

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11061406-2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam 2 (dua) bilyet deposito masing-masing Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksja tersebut, dikirim oleh Terdakwa

Hal 24 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052 dan untuk memastikan pengiriman *facsimile* itu maka Terdakwa METTIUS NEHRIR menelepon AGOES RAHARDJO yang dijawab oleh AGOES RAHARDJO bahwa *facsimile* sudah diterima jelas dan bilyet deposito akan dikirim secepatnya ke PT. Taspen (Persero).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, bahwa wewenang untuk mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentuk deposito di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berada pada Direktur Utama, kemudian *facsimile transmission* Nomor LK: 11061406-2006 tanggal 15 Nopember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Bahwa selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen yang dibuka berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perusahaan tanggal 15 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Heru Maliksjah dengan kelengkapan/lampiran berupa: Copy Akta Pendirian PT. Taspen (Persero), foto copy KTP atas nama Heru Maliksjah dan foto copy KTP atas nama Drs. Achmad Subianto, contoh tanda tangan atas nama Achmad Subianto dan Heru Maliksjah, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Sebagaimana janji AGOES RAHARDJO, maka pada tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO dan Terdakwa METTIUS NEHRIR melaporkannya kepada Manajer Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko tentang penerimaan bilyet deposito tersebut dan Setiawan Sudjiatmoko memerintahkan kepada Terdakwa METTIUS NEHRIR untuk mengembalikan 1 (satu) lembar bilyet

Hal 25 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito kepada AGOES RAHARDJO dan menggantinya menjadi 2 (dua) lembar bilyet deposito, dengan nominal masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Setelah ditanyakan oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR berulang kali melalui telepon kepada AGOES RAHARDJO, baru pada tanggal 5 Desember 2006 AGOES RAHARDJO mengirimkan kembali 2 (dua) lembar bilyet deposito, yaitu: Nomor AB-633455 dan Nomor AB-633456, masing-masing senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ditarik oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
- Dari sisa dana penempatan deposito sebesar Rp17.000.000.000,00 tersebut, pada tanggal 21 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh AGOES RAHARDJO melalui rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya, antara lain: penarikan tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Desember 2006, Terdakwa METTIUS NEHRIR kembali mencairkan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir/Juanda sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11068802-2006 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan rincian:
 1. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 9,25%;
 2. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dengan tingkat bunga 9,75%;
 3. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
 4. Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;

Hal 26 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp273.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 9,25%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.633466 tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) digunakan oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
- Dari sisa dana tersebut, pada tanggal 22 Desember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS

Hal 27 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya pada tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 3 Januari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR melakukan *transfer* dana untuk keperluan investasi dari rekening giro Nomor 120-0091042098 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) melalui *facsimile transmission* tanpa nomor LK (karena diambil dari rekening giro Nomor 120-0091042098 atas nama PT. Taspen di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih) yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto. Selanjutnya Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka.

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8,50%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan

Hal 28 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 8 Januari 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.633479 tertanggal 3 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) digunakan oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY. Dari sisa dana tersebut, pada tanggal 5 Januari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Drs. ARKEN yang dimasukkan ke dalam rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya, antara lain: penarikan tanggal 11 Januari 2007 masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Februari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR mengajukan usulan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas PT. Taspen (Persero) sebesar Rp106.000.000.000,00 (seratus enam miliar rupiah), yaitu dengan membuat dan mengirimkan:
 1. *facsimile transmission* Nomor LK-11000703-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), tingkat bunga 8,50% tertanggal 3 Januari 2007;
 2. *facsimile transmission* untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang BRI Veteran dengan total Rp75.140.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. *facsimile transmission* Nomor LK-11006701-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9731130 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 7 Februari 2007;
 - b. *facsimile transmission* Nomor LK-11006401-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9731124 sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar

Hal 29 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 6 Februari 2007;

c. *facsimile transmission* Nomor LK-11000301-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9729155 sebesar Rp71.840.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,75%, yang baru diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2007;

3. *facsimile transmission* Nomor LK-11005302-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tingkat bunga 8,50%, yang baru ditempatkan pada tanggal 31 Januari 2007;

Pada sekitar pukul 11.00 Wib tanggal 12 Februari 2007, oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ketiga rencana pencairan tersebut dikirim *facsimile transmission*-nya ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui Nomor Fax. 021-47882052, Kantor Cabang BRI Veteran melalui Nomor Fax. 021-3842840 dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir melalui Nomor Fax. 021-2310311, tetapi kemudian Terdakwa METTIUS NEHRIR membatalkan pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan alasan merupakan relasi Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Terdakwa METTIUS NEHRIR mencari pengganti untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencairkan deposito Nomor AB.424649 sebesar Rp50.000.000.000,00 tingkat bunga 12,00% yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11036903-2006 yang dikirim melalui Nomor Fax. 021-39899056;

- Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR kembali mencairkan dana dari bilyet deposito Nomor AB 703004 milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp145.500.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan perincian:

1. Rp50.0000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda, dengan tingkat bunga 7,75%;

Hal 30 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 7,75%;
3. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BUKOPIN, dengan tingkat bunga 9,25%;
4. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Bank BTPN Cabang DKI, dengan tingkat bunga 9,25%;
5. Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
6. Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
7. Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;

Berdasarkan *facsimile transmission* Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR, kemudian atas permintaan AGOES RAHARDJO pada tanggal 1 Maret 2007 kepada Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain untuk selanjutnya Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening Nomor 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksjah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Hal 31 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Maret 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.741552 tertanggal 1 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) digunakan oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
- Dari sisa dana tersebut, pada tanggal 6 Maret 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya, antara lain: penarikan tanggal 19 Maret 2007 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 31 Maret 2007 masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima hadiah berupa pemberian uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari AGOES RAHARDJO, DRS. ARKEN dan AGUS SAPUTRA secara bertahap dan berlanjut (tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp10.000.000,00, tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp20.000.000,00, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 6 Maret 2007 sebesar Rp25.000.000,00) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa METTIUS NEHRIR dalam penempatan deposito PT. Taspen (Persero) sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, sehingga Terdakwa METTIUS NEHRIR melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Asmen PUPM, yaitu dalam hal:
 1. Mengirimkan *facsimile transmission* ke Kantor Kas Bank Mandiri Balai Pustaka yang belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto, bertentangan dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 dimana wewenang untuk mengotorisir dalam penempatan, perpanjangan dan pencairan deposito di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berada pada Direktur Utama

Hal 32 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke bawah berada pada Direktur Keuangan;

2. Menerima bilyet deposito dari orang yang mengatasmakan Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan pengecekan secara cermat sehingga bilyet deposito yang diterima PT. Taspen (Persero) tidak tercatat di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, bertentangan dengan prosedur kerja yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero) yang dalam Lampirannya Nomor Dok: TAS/INV/PK/03 tanggal efektif 2 Januari 2002 bahwa Asmen PUPM bertanggungjawab untuk memeriksa bilyet deposito yang diterima dari bank dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka bilyet deposito harus dikembalikan;
3. Memindahkan deposito milik PT. Taspen dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka yang statusnya lebih kecil tanpa memperhatikan limit kewenangan pejabat bank penandatangan bilyet deposito sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Mandiri Nomor DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;
4. Memindahkan penempatan deposito dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan analisa yang cermat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V.3.6 SK. Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999, sehingga pemindahan penempatan deposito tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu:
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 15 Nopember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 6 Nopember 2006 (sekitar 9 hari) dengan tingkat bunga yang sama 10,75%;
 - Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka

Hal 33 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir yang baru ditanam tanggal 15 Desember 2006 (sekitar 3 hari) dengan tingkat bunga yang sama 9,25%;

- Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 1 Maret 2007 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 28 Februari 2007 (sekitar 1 hari) dengan tingkat bunga yang sama 7,75%;

5. Menempatkan deposito milik PT. Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15 Nopember 2006 dengan suku bunga 9,75% di atas tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 Nopember 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani Nomor SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan dengan prinsip investasi yang aman sebagaimana Pasal 2 ayat (1) a SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;

6. Menempatkan deposito dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dibandingkan dengan penempatan pada bank lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) b SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006, sebagaimana yang dilakukan pada:

- a. Tanggal 18 Desember 2006: BPD Bengkulu, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga: 9,75%;
- b. Tanggal 3 Januari 2007: BRI Veteran, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga 9,75%;
- c. Tanggal 1 Maret 2007:
 - Bank BTPN Jakarta, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga 9,25%;
 - Bank Bukopin, Rp10.000.000.000,00, tingkat bunga 9,25%;
 - BRI Veteran, Rp2.900.000.000,00, tingkat bunga 8,75%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 34 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa METTIUS NEHRIR, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AGOES RAHARDJO (Kepala Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka), AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY (perkaranya diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu sejak bulan Nopember tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka (BP) Ruko Mega Indah Blok A-3 Jl. Balai Pustaka Timur Nomor 39 Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut:

- Terdakwa METTIUS NEHRIR diangkat sebagai Asisten Manajer Pasar Uang dan Pasar Modal (Asmen PUPM) Dana Asuransi pada Divisi Investasi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. Taspen (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Pejabat, yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan Lampiran V.3.6 Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (Persero), adalah melakukan *dealing* dan mengkoordinasikan *dealing* yang dilakukan para *dealer* serta bertanggungjawab dalam *dealing* Pasar Uan dan Pasar Modal, dengan rincian:
 1. Mencari informasi dan indikasi Pasar Uang dan Pasar Modal secara harian;
 2. Mendapatkan dan mempunyai rekomendasi dari Manajer Analisis Investasi terhadap instrumen Pasar Uan dan Pasar Modal;

Hal 35 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyaring, meneliti instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal secara teknikal yang menjadi obyek dealing, untuk mendapatkan *rate* dan *capital gains* yang terbaik pada hari transaksi;
4. Menyaring dan meneliti lembaga perbankan, *underwriter* dan *broker* yang terbaik pada hari transaksi;
5. Menyampaikan informasi *likuiditas* dana dari *cash flow* perusahaan kepada para *dealer*;
6. Mendistribusikan instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal yang akan menjadi obyek transaksi kepada para *dealer* secara harian;
7. Menyampaikan instruksi eksekusi kepada para *dealer* setelah mendapat persetujuan;
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta mengkompilasikan catatan transaksi yang terjadi atas nilai dan hasilnya terhadap *dealer*;
9. Bertanggungjawab atas penilaian pembinaan dan peningkatan mutu karyawan yang dibawahinya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Asmen PUPM, Terdakwa METTIUS NEHRIR membawahi langsung para dealer dan bertanggungjawab kepada saksi Hj. SAFONI MAWARDI, S.E., M.M. selaku Manajer Pengelolaan Dana Pensiun. Sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Asmen PUPM dalam penanaman deposito sesuai dengan prosedur kerja yang diatur dalam Nomor Dok: TAS/INV/PK/03 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002 adalah:
 1. Menerima informasi dana atau daftar usulan pencairan/perpanjangan dari perbendaharaan;
 2. Memeriksa posisi nilai pada bank;
 3. Mencari informasi *rate* bunga deposito;
 4. Membuat Lembar Kontrol Penanaman Deposito;
 5. Membuat *facsimile transmission* Penanaman;
 6. Memaraf dan mengirim *facsimile transmission* ke bank tempat penanaman, sedangkan Nota Dinas Pemberitahuan dan Surat Penegasan dikirim ke Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (Persero);
 7. Mengadministrasikan deposito/deposito *on call*;
 8. Meminta/menerima Bilyet Deposito/Surat Pemberitahuan Penempatan ke/dari Bank tempat penanaman deposito;
 9. Memeriksa Bilyet Deposito/Surat Pemberitahuan Penempatan;
 10. Mencatat nomor bilyet ke buku agenda dan meng-*update file* data deposito pada komputer;

Hal 36 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membuat Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito;
 12. Mengirim bilyet deposito ke Divisi Perbendaharaan;
 13. Menyimpan seluruh dokumen.
- Dalam hal pencairan dan perpanjangan deposito, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Asmen PUPM sesuai dengan prosedur kerja yang diatur dalam Nomor Dok: TAS/INV/PK/04 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2002 adalah:
 1. Menerima proyeksi *cash flow* bulanan dan memantau secara harian;
 2. Mencetak Daftar Usulan Pencairan Harian;
 3. Membandingkan kebutuhan *cash flow* dengan deposito jatuh tempo harian;
 4. Memilih deposito yang belum jatuh tempo untuk dicairkan;
 5. Menghitung bunga berjalan dengan *finalti*;
 6. Membuat dan memaraf *facsimile transmission* Pencairan;
 7. Mengirim *facsimile transmission* Pencairan ke bank yang dituju dan Nota Dinas dikirim ke Divisi Perbendaharaan;
 8. Menadministrasikan mutasi deposito dalam buku agenda;
 9. Meminta dan menerima bilyet deposito dari Divisi Perbendaharaan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito;
 10. Memberi materai pada bilyet deposito dan di bawah materai, Asmen PUPM mengetik nama pejabat yang berwenang mencairkan deposito;
 11. Mengirim bilyet deposito ke bank dengan menggunakan tanda terima;
 12. Menyimpan seluruh dokumen;
 - Pada tanggal 14 Nopember 2006, Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima instruksi dari Manajer Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko untuk menempatkan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan bunga 10,75%;
 - Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11058206-2006 dan mengirimkan *facsimile transmission* yang belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih melalui *facsimile* Nomor 021-4205880 untuk meminta pencairan dari deposito Nomor AB 662528 milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) untuk ditransfer, dengan perincian:

Hal 37 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dalam 2 (dua) bilyet deposito @ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
3. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk PUAB/Kliring/BG Bank Indonesia di Kantor Cabang BRI Veteran;

Adapun alasan pengalihan deposito milik PT. Taspen (Persero) dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dikarenakan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, yang ditandai oleh seringnya keterlambatan dalam pengiriman bilyet deposito ke PT. Taspen (Persero);

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11061406-2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam 2 (dua) bilyet deposito masing-masing Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksjah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052 dan untuk memastikan pengiriman *facsimile* itu maka Terdakwa METTIUS NEHRIR menelepon AGOES RAHARDJO yang dijawab oleh AGOES RAHARDJO bahwa *facsimile* sudah diterima jelas dan bilyet deposito akan dikirim secepatnya ke PT. Taspen (Persero).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat, bahwa wewenang untuk mengotorisir investasi tidak langsung dalam bentuk deposito di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berada pada Direktur Utama, kemudian *facsimile transmission* Nomor LK: 11061406-2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksja dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Bahwa selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) milik PT. Taspen (Persero) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen yang dibuka berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perusahaan tanggal 15 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Heru Maliksja dengan kelengkapan/lampiran berupa: Copy Akta Pendirian PT. Taspen (Persero), foto copy KTP atas nama Heru Maliksja dan foto copy KTP atas nama Drs. Achmad Subianto, contoh tanda tangan atas nama Achmad Subianto dan Heru Maliksja, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Sebagaimana janji AGOES RAHARDJO, maka pada tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB-633446 nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO dan Terdakwa METTIUS NEHRIR melaporkannya kepada Manajer Utama Investasi Setiawan Sudjiatmoko tentang penerimaan bilyet deposito tersebut dan Setiawan Sudjiatmoko memerintahkan kepada Terdakwa METTIUS NEHRIR untuk mengembalikan 1 (satu) lembar bilyet deposito kepada AGOES RAHARDJO dan menggantinya menjadi 2 (dua) lembar bilyet deposito, dengan nominal masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah);
- Setelah ditanyakan oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR berulang kali melalui telepon kepada AGOES RAHARDJO, baru pada tanggal 5 Desember 2006 AGOES RAHARDJO mengirimkan kembali 2 (dua) lembar bilyet deposito, yaitu: Nomor AB-633455 dan Nomor AB-633456, masing-masing senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ditarik oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
- Dari sisa dana penempatan deposito sebesar Rp17.000.000.000,00 tersebut, pada tanggal 21 Nopember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima

Hal 39 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim oleh AGOES RAHARDJO melalui rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya, antara lain: penarikan tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pada tanggal 18 Desember 2006, Terdakwa METTIUS NEHRIR kembali mencairkan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir/Juanda sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11068802-2006 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan rincian:

1. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 9,25%;
2. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dengan tingkat bunga 9,75%;
3. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
4. Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;
5. Rp273.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 9,25%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-

Hal 40 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11069006-2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.633466 tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) digunakan oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
- Dari sisa dana tersebut, pada tanggal 22 Desember 2006 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya pada tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Januari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR melakukan *transfer* dana untuk keperluan investasi dari rekening giro Nomor 120-0091042098 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) melalui *facsimile transmission* tanpa nomor LK (karena diambil dari rekening giro Nomor 120-0091042098 atas nama PT. Taspen di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih) yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto. Selanjutnya Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain

Hal 41 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 8,50%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11000703-2007 tanggal 3 Januari 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

Selanjutnya oleh AGOES RAHARDJO selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka uang milik PT. Taspen (Persero) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dimasukan ke dalam rekening giro Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen, padahal seharusnya uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut segera ditempatkan dalam bentuk deposito atau disimpan sementara di rekening Giro Non Customer (GNC) sebagai tempat penampungan sementara;

- Pada tanggal 8 Januari 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.633479 tertanggal 3 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) digunakan oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY. Dari sisa dana tersebut, pada tanggal 5 Januari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Drs. ARKEN yang dimasukkan ke dalam rekening Nomor

Hal 42 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya, antara lain: penarikan tanggal 11 Januari 2007 masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 12 Februari 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR mengajukan usulan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas PT. Taspen (Persero) sebesar Rp106.000.000.000,00 (seratus enam miliar rupiah), yaitu dengan membuat dan mengirimkan:

1. *facsimile transmission* Nomor LK-11000703-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), tingkat bunga 8,50% tertanggal 3 Januari 2007;
2. *facsimile transmission* untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang BRI Veteran dengan total Rp75.140.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:
 - a. *facsimile transmission* Nomor LK-11006701-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9731130 sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 7 Februari 2007;
 - b. *facsimile transmission* Nomor LK-11006401-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9731124 sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,00%, yang baru ditempatkan pada tanggal 6 Februari 2007;
 - c. *facsimile transmission* Nomor LK-11000301-2007 untuk pencairan deposito Nomor DB.9729155 sebesar Rp71.840.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan tingkat bunga 9,75%, yang baru diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2007;
 - d. *facsimile transmission* Nomor LK-11005302-2007 untuk pencairan deposito yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tingkat bunga 8,50%, yang baru ditempatkan pada tanggal 31 Januari 2007;

Pada sekitar pukul 11.00 Wib tanggal 12 Februari 2007, oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ketiga rencana pencairan tersebut dikirim *facsimile*

Hal 43 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmission-nya ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui Nomor Fax. 021-47882052, Kantor Cabang BRI Veteran melalui Nomor Fax. 021-3842840 dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir melalui Nomor Fax. 021-2310311, tetapi kemudian Terdakwa METTIUS NEHRIR membatalkan pencairan deposito yang ada di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dengan alasan merupakan relasi Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Terdakwa METTIUS NEHRIR mencari pengganti untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mencairkan deposito Nomor AB.424649 sebesar Rp50.000.000.000,00 tingkat bunga 12,00% yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11036903-2006 yang dikirim melalui Nomor Fax. 021-39899056;

- Pada tanggal 1 Maret 2007, Terdakwa METTIUS NEHRIR kembali mencairkan dana dari bilyet deposito Nomor AB 703004 milik PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih sebesar Rp145.500.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melalui *facsimile transmission* Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR namun belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksah dan Direktur Utama Ahmad Subianto untuk ditransfer dengan perincian:

1. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Jl. Sunda, dengan tingkat bunga 7,75%;
2. Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, dengan tingkat bunga 7,75%;
3. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Bank BUKOPIN, dengan tingkat bunga 9,25%;
4. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Bank BTPN Cabang DKI, dengan tingkat bunga 9,25%;
5. Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) untuk penempatan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih;
6. Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang BRI Veteran;
7. Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk cadangan likuiditas PT. Taspen (Persero) di Kantor Cabang Bank Mandiri Gambir;

Berdasarkan *facsimile transmission* Nomor LK: 11010407-2007 yang dibuat dan diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR, kemudian atas permintaan

Hal 44 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOES RAHARDJO pada tanggal 1 Maret 2007 kepada Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih Iskandar Zulkarnain untuk selanjutnya Iskandar Zulkarnain mengirim dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) dengan membuat aplikasi transfer untuk dimasukkan ke dalam rekening Nomor 006-0005265222 atas nama PT. Taspen (Persero) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;

Untuk penempatan deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, Terdakwa METTIUS NEHRIR membuat dan memaraf *facsimile transmission* Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007, yang meminta Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka AGOES RAHARDJO untuk menempatkan dana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) milik PT. Taspen (Persero) dalam bentuk deposito dengan tingkat bunga 7,75%. Kemudian *facsimile transmission* yang sudah diparaf oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Subianto dan Direktur Keuangan Heru Maliksjah tersebut, dikirim oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka melalui *facsimile* Nomor 021-47882052. Selanjutnya *facsimile transmission* Nomor LK: 11010603-2007 tanggal 1 Maret 2007 yang telah dikirim terlebih dahulu ke Kantor Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR diteruskan secara berjenjang untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto;

- Pada tanggal 5 Maret 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima dari AGOES RAHARDJO berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor AB.741552 tertanggal 1 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa dana sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) digunakan oleh AGOES RAHARDJO, AGUS SAPUTRA, Drs. ARKEN, RATNA LENNY TOBING dan GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
- Dari sisa dana tersebut, pada tanggal 6 Maret 2007 Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Nomor 119-00-9801831-8 atas nama Terdakwa METTIUS NEHRIR pada Kantor Kas Bank Mandiri Jakarta Taspen, yang kemudian ditarik tunai oleh Terdakwa METTIUS NEHRIR melalui ATM untuk keperluan pribadinya, antara lain: penarikan tanggal 19 Maret 2007 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 31 Maret 2007 masing-

Hal 45 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa METTIUS NEHRIR menerima pemberian uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari AGOES RAHARDJO, DRS. ARKEN dan AGUS SAPUTRA secara bertahap dan berlanjut (tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp10.000.000,00, tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp20.000.000,00, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 6 Maret 2007 sebesar Rp25.000.000,00) berdekatan dengan perbuatan Terdakwa METTIUS NEHRIR dalam penempatan deposito PT. Taspen (Persero) sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, sehingga Terdakwa METTIUS NEHRIR melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Asmen PUPM, yaitu dalam hal:

1. Mengirimkan *facsimile transmission* ke Kantor Kas Bank Mandiri Balai Pustaka yang belum ditandatangani oleh Direktur Keuangan Heru Maliksjah dan Direktur Utama Ahmad Subianto, bertentangan dengan SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 dimana wewenang untuk mengotorisir dalam penempatan, perpanjangan dan pencairan deposito di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berada pada Direktur Utama dan untuk Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke bawah berada pada Direktur Keuangan;
2. Menerima bilyet deposito dari orang yang mengatasnamakan Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan pengecekan secara cermat sehingga bilyet deposito yang diterima PT. Taspen (Persero) tidak tercatat di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, bertentangan dengan prosedur kerja yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero) yang dalam Lampirannya Nomor Dok: TAS/INV/PK/03 tanggal efektif 2 Januari 2002 bahwa Asmen PUPM bertanggungjawab untuk memeriksa bilyet deposito yang diterima dari bank dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka bilyet deposito harus dikembalikan;
3. Memindahkan deposito milik PT. Taspen dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir

Hal 46 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka yang statusnya lebih kecil tanpa memperhatikan limit kewenangan pejabat bank penandatangan bilyet deposito sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Mandiri Nomor DNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 perihal Wewenang Penandatangan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota, Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;

4. Memindahkan penempatan deposito dari Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih dan Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir ke Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanpa melakukan penelitian dan analisa yang cermat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran V.3.6 SK. Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999, sehingga pemindahan penempatan deposito tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu:

- Untuk penempatan deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 15 Nopember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 6 Nopember 2006 (sekitar 9 hari) dengan tingkat bunga yang sama 10,75%;
- Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 18 Desember 2006 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Juanda/Gambir yang baru ditanam tanggal 15 Desember 2006 (sekitar 3 hari) dengan tingkat bunga yang sama 9,25%;
- Untuk penempatan deposito sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka tanggal 1 Maret 2007 berasal dari pencairan deposito di Kantor Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih yang baru ditanam tanggal 28 Februari 2007 (sekitar 1 hari) dengan tingkat bunga yang sama 7,75%;

5. Menempatkan deposito milik PT. Taspen di Kantor Kas Bank Mandiri pada tanggal 15 Nopember 2006 dengan suku bunga 9,75% di atas tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 15 Nopember 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 adalah 10,25% (Surat Edaran Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus Djaelani Nomor SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum), bertentangan dengan

Hal 47 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip investasi yang aman sebagaimana Pasal 2 ayat (1) a SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006;

6. Menempatkan deposito dalam jumlah besar di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka dibandingkan dengan penempatan pada bank lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) b SK Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (Persero) Tahun 2006, sebagaimana yang dilakukan pada:

- a. Tanggal 18 Desember 2006: BPD Bengkulu, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga: 9,75%;
- b. Tanggal 3 Januari 2007: BRI Veteran, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga 9,75%;
- c. Tanggal 1 Maret 2007:
 - Bank BTPN Jakarta, Rp5.000.000.000,00, tingkat bunga 9,25%;
 - Bank Bukopin, Rp10.000.000.000,00, tingkat bunga 9,25%;
 - BRI Veteran, Rp2.900.000.000,00, tingkat bunga 8,75%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 September 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa METTIUS NEHRIR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa METTIUS NEHRIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal 48 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa METTIUS NEHRIR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-36/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat. (Legalisir);
 2. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-39/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Jabatan Fungsional PT. Taspen (Persero). (Legalisir);
 3. Foto copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (persero). (Legalisir);
 4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor C2-14096 HT.01.04Th.98 tanggal 17 September 1998. dan Lembaran Negara Nomor 2207 Tahun 1999;
 5. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero). (Legalisir);
 6. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-34/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Kriteria dan Penilaian Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah;
 7. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Jabatan. (Legalisir);
 8. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahkan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (persero) Tahun 2006. (Legalisir);
 9. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-03/DIR/UP.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembebasan Jabatan An. Saudara Mettius Nehrir Nik.198719621092. (Legalisir);

Hal 49 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor Kep-18/MBU/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. (Legalisir);
11. Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007. (Legalisir);
12. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-266A/DIR/062000 tanggal 30 Juni 2000 kepada Government Relatoin Dept. PT. Bank Mandiri (Persero) Plaza Mandiri perihal Penempatan Deposito. (Legalisir);
13. Copy Surat Nomor SRT-365/DIR/072004 tanggal 20 Juli 2004 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Cempaka Putih Perihal Contoh Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (persero). (Legalisir);
14. Copy Surat Nomor SRT-46/DIR/022006 tanggal 03 Februari 2006 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, Perubahan Speciment Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (persero). (Legalisir);
15. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-564/DIR/122006 tanggal 22 Desember 2006 Perihal *Speciment* Tanda Tangan, Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih. (Legalisir);
16. Copy Surat Nomor PBR-000004/1/K/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal Informasi Dana Kepada Manajer Utama Divisi Investasi PT. Taspen (persero) dari Manajer Utama Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (persero). (Legalisir);
17. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-40/I/042007 tanggal 23 April 2007, Perihal Rekening Koran Nomor 006-00-0526522-2. (Legalisir);
18. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-42/I/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Hasil Bunga Deposito Program Asuransi. (Legalisir);
19. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-81/Dir.1/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Pemberitaan Majalah Trust Nomor 27 Tahun V. (Legalisir);
20. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-32Dir.3/052007 tanggal 21 Mei 2007, Perihal Rekening Koran Nomor 006-00-0526522-2. (Legalisir);
21. Copy Surat Komite Audit PT. Taspen Nomor UND-13/KA-Tsp/06.2007 tanggal 13 Juni 2007. (Legalisir);

Hal 50 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy Surat PT. Taspen Nomor Srt-157A/Dir.1/072007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen. (Legalisir);
23. Copy Surat PT. Taspen Nomor Srt-169/Dir.1/082007 tanggal 01 Agustus 2007, Perihal Penempatan Dana Deposito PT. Taspen di Bank Mandiri. (Legalisir);
24. Copy Surat Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan Nomor 163/Um/8/07 tanggal 22 Agustus 2007 Kepada Direktur Utama PT. Taspen (persero). (Legalisir);
25. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-74/Dir.3/092007 tanggal 28 September 2007 perihal Kekurangan Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
26. Copy Surat Komisaris PT. Taspen Nomor S-45/KOM.TASPEN/112007 tanggal 12 Nopember 2007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi. (Legalisir);
27. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-159/I/112007 tanggal 29 Nopember 2007 Perihal Pengembalian Transfer Dana/Bunga Deposito. (Legalisir);
28. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat 4.SP.JJS/225/2006, Perihal Penawaran Penempatan Dana pada Bank Mandiri Jln. Sunda. (Legalisir);
29. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat S-45/KOM.TASPEN/112007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi. (Legalisir);
30. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 15 Nopember 2006 Nomor LK: 11058206-2006 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp52.000.000.000,00 (Legalisir);
31. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 18 Desember 2006 Nomor LK : 11068802-2006 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp385.000.000.000,00 (Legalisir);
32. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 3 Januari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Transfer Dana Senilai Rp30.000.000.000,00 ke Bank Mandiri Rawamangun BP. (Legalisir);
33. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 28 Februari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Transfer Dana Senilai Rp145.500.000.000,00;
34. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 1 Maret 2007 Nomor LK: 11010407-2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp145.500.000.000,00 (Legalisir);

Hal 51 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11010703-2007 kepada Mandiri Rawamangun BP. Perihal
Pencairan Deposito Senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
36. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jl. Sunda. Perihal Pencairan
Deposito Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
37. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan
Deposito Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
38. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan
Deposito Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
39. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan
Deposito Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
40. copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007
Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan
Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
41. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 02 Januari 2007
Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Perpanjangan
Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
42. copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007
Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana
Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
43. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007
kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.850.000.000,00;
44. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007
Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana
Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
45. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007
kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.450.000.000,00
(Legalisir);
46. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007
Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Informasi
Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);

Hal 52 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Transfer Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
48. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jalan Sunda Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
49. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Cempaka Putih Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
50. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110614062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
51. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110615062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
52. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110690062006 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
53. copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110007032007 tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
54. copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110106032007 tanggal 1 Maret 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
55. copy Rekapitulasi Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi bulan tagihan Maret 2007 nama pelanggan Taspen. (Legalisir);
56. Copy Daftar Bunga Deposito Bunga Yang Belum Diterima s/d Tanggal 24 April 2007. (Legalisir);
57. Copy Dana PT. Taspen (Persero) Posisi 31 Maret 2007. (Legalisir);
58. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Desember 2006. (Legalisir);
59. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Januari 2007. (Legalisir);
60. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Februari 2007. (Legalisir);
61. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Maret 2007. (Legalisir);

Hal 53 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan April 2007. (Legalisir);
63. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 30 Juni 2006. (Legalisir);
64. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Swasta Nasional per 30 Juni 2006. (Legalisir);
65. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember 2006. (Legalisir);
66. Copy Surat Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2006, Perihal Penyampaian Aplikasi Deposito. (Legalisir);
67. Copy Surat Bank Mandiri Nomor CBG.ONE/174/2006, tanggal 16 Oktober 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito. (Legalisir);
68. Copy Surat Bank Mandiri Nomor CBG.ONE/196/2006, tanggal 24 Nopember 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito. (Legalisir);
69. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/358/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka. (Legalisir);
70. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/521/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi. (Legalisir);
71. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/557/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Kedua. (Legalisir);
72. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/585/2007 tanggal 9 Nopember 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Ketiga. (Legalisir);
73. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri NomorDNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 Perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;
74. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 004/DNA/CNB.MBG/2006 tanggal 17 April 2006 Perihal Giro Rupiah Mandiri;
75. copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/DNA/MRB.MEB/2007 tanggal 9 Maret 2007 perihal Deposito Rupiah Mandiri;
76. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Corporate Banking I Group Bank Mandiri;

Hal 54 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (persero) Divisi Relationship Management I;
78. Copy Legalisir Surat Nomor GRMT-01/087/2000 tanggal 14 Maret 2000 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Cempaka Putih (ex Bank Exim) perihal Pengelolaan Deposito PT. Taspen;
79. Copy Legalisir Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 Perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum;
80. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor IAU/INV.016/2007 tanggal 16 April 2007 Perihal Audit Khusus Unit Kerja Saudara;
81. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor 4.JJT/287/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal Permintaan Rincian Transaksi/percakapan *facsimile* PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Kantor Kas Balai Pustaka;
82. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/323/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka;
83. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 15 Nopember 2006 s/d 30 Desember 2006;
84. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 31 Desember 2006 s/d 13 April 2007;
85. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KCP Jkt Jatinegara Barat periode 1 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007;
86. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;
87. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 April 2007 s/d 30 April 2007;
88. Copy Legalisir Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi Bulan Tagihan Februari 2007 s/d Maret 2007 Nomor Jastel 02147882052, Nama Pelanggan Bank Mandiri;

Hal 55 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor JAN-23/DIR/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Nomor DIR.PKS/095/2004 tanggal 23 Juli 2004;
90. Copy Legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama I antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor JAN-18/DIR/2006 dan Nomor DIR.PKS/14/2006;
91. Asli Rekening Koran Tabungan Nomor 119-00-9801831-8 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. periode 4 Nopember 2006 s/d 24 Pebruari 2008;
92. Asli Aplikasi Umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 05 Desember 2006;
93. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 17 Nopember 2006 yang tertera tanda terima Bilyet Deposito;
94. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2006;
95. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
96. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 05 Januari 2007;
97. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 06 Maret 2007;
98. Bilyet Deposito Nomor AB 633446 Nomor Rekening 006-02-0443524-6 tanggal 17 Nopember 2006, Nominal Rp3.000.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Desember 2006;
99. Asli Advis Credit Bank Mandiri ke PT. Taspen Jakarta Nomor Ac. 006-00055189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tanggal 18 Desember 2006;
100. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;

Hal 56 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
102. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 3 Januari 2007;
103. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 1 Maret 2007;
104. Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi Kasus dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka Nomor LHA1-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007;
105. Laporan Hasil Audit Investigasi Unit Kerja: Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Tahun Audit 2007;
106. Rincian Percakapan Telkomsel dengan Nomor 0811151144 atas nama Heru Maliksja dari bulan Oktober 2006 s/d April 2007;
107. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.505.190649.0313 atas nama HERU MALIKSJA;
108. 1 (satu) lembar kartu nama HERU MALIKSJA;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor 09.5208.160846.0145 atas nama Drs. Achmad Subianto;
110. 2 (dua) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank Mandiri jenis rekening giro Nomor 006.005265222 tanggal 1 Maret 2007;
111. 1 (satu) bendel = 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana cabang Jakarta Rawamangun tanggal 1 Maret 2007 Rek. 006.00565222;
112. 1 (satu) lembar tindasan/tembusan deposito Nomor AB741522 Rek. Nomor 006-02-0446112-7 atas nama PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 2 Maret 2007 berikut aplikasi pembukaan produk dana atas nama PT.Taspen;
113. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-000526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007.
114. 1 (satu) set aplikasi pembukuan rekening perusahaan cabang Jakarta Rawamangun tanggal 15 November 2006 Rek. Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (persero).
115. 1 (satu) lembar syarat khusus rekening giro Nomor 006-005189240 yang ditandatangani dan di stempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJA.

Hal 57 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) set aplikasi pembukaan atau perubahan informasi nasabah lembaga pemerintah/non pemerintah/internasional Bank Mandiri Cabang Rawamangun, Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan distempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH dan pejabat bank a.n. AGOES RAHARDJO;
117. 1 (satu) set syarat-syarat umum pembukaan rekening tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan di stempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH;
118. 1 (satu) bendel legalisir fotocopy lembaran berita negara Nomor 2207/199 tambahan Nomor 31 tanggal 16 April 1999 tentang Perseroan Terbatas;
119. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan Deposito Nomor AB633455, Nomor Rek.006-02-04439420 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
120. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito Nomor AB 633456 Rek. 006-02-04439438 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
121. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito Nomor AB 633466 Rek. 006-02-04443380 an. PT. Taspen (Persero) senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 20 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
122. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito Nomor AB 633479 Rek. 006-02-04447290 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 04 Januari 2007 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
123. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-0005189240 a.n. PT. Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 15 November 2006 s/d 31 Desember 2006;
124. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-0005189240 a.n. PT. Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
125. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232592 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;

Hal 58 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232593 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
127. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232594 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
128. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232595 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
129. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
130. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232596 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
131. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.2325987 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
132. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232598 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
133. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232591 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya pembukaan rekening produk dana tanggal 02 Maret 2007;
134. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486055 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;

Hal 59 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486053 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
136. 1 (satu) cek Jatinegara Barat Nomor DV.486052 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
137. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486051 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
138. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486054 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
139. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486056 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
140. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486058 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
141. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486059 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
142. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486057 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
143. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486061 tanggal 02 April 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
144. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah Nomor 60005265222 a.n. PT. Taspen (Persero);
145. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
146. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062421 tanpa tanggal senilai Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero). Berikut formulir setoran ke PT. Ardam Specta dan Terdakwa GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;

Hal 60 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
148. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062423 tanggal 16 November 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
149. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062424 tanggal 20 November 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
150. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062422 tanggal 27 November 2006 senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah);
151. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062426 tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp141.369.864,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berikut formulir setoran;
152. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062427 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
153. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062428 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
154. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062429 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
155. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062430 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp37.797.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal 61 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800278 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;
157. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800277 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
158. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800276 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
159. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800279 tanggal 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
160. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800280 tanggal 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
161. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800281 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
162. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800282 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen berikut formulir setoran;
163. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800283 tanggal 03 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
164. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;
165. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800288 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
166. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800284 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
167. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800287 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal 62 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800286 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut asli tindakan deposito Nomor AB 633478 Nomor Rek 006-02-0444716-7 tanggal 04 Januari 2007 dan aplikasi pembukaan rekening produk dana;
169. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800290 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
170. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800289 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
171. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800291 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
172. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800292 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
173. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800293 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
174. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800294 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
175. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800295 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
176. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;
177. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800296 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
178. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800297 tanggal 11 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;

Hal 63 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800298 tanggal 15 Januari 2007 senilai Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
180. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800299 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp17.872.276,87,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut surat penutupan rekening giro Nomor /TASPEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
181. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah Nomor 60005189240 a.n. PT. Taspen (Persero);
182. Surat asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Nomor 4 Co. Jrbp/01014/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal penawaran penempatan dana di Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;
183. Asli lembar control dari *facsimile transmission* atas penempatan deposito yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar LK Nomor 11061406-2006;
 - b. 2 (dua) lembar LK Nomor 11061506-2006;
 - c. 2 (dua) lembar LK Nomor 11069006-2006;
 - d. 2 (dua) lembar LK Nomor 11000703-2007;
 - e. 2 (dua) lembar LK Nomor 11070603-2007;
184. 5 (lima) lembar asli deposito berjangka a.n. PT. Taspen (Persero) dengan perincian, sebagai berikut:
- a. Nomor Seri AB633455 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Nomor Seri AB633456 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. Nomor Seri AB633466 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Nomor Seri AB633479 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - e. Nomor Seri AB741552 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
185. 1 (satu) sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1852 atas nama Novita Deswanti seluas 420 M2 di Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;

Hal 64 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1937 atas nama Novita Deswanto seluas 722 M2 di Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;
187. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura St. 130 Micr/ME tahun 1998 Nomor B. 7120 A berikut BPKP dan STNK atas nama GUNAWANTI TJITRA alamat Perum Duren Sawit Blok Q V/1, Rt. 06/08 Jakarta Timur, faktur dan kuitansi pembelian tanggal 21 November 2006;
188. 1 (satu) buah Master Card BNI Nomor 5264222430402305 a.n. AGOES RAHARDJO disita dari Terdakwa AGOES RAHARDJO;
189. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Suzuki Grand Vitara, model Jeep, Tahun 2007 Nomor Pol. B-1119-TI, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHYJTE54V701974, Nomor Mesin J20A1D204283, atas nama Pemilik RATNA LENNY TOBING, Jl. Usaha Nomor 53, Cawang II, RT 001/RW 05, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur berikut BPKP, STNK, copy faktur Nomor P4848993 tanggal 29 April 2007, Sertifikat Nomor tidak di indentifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 20 April 2007 dan kunci kontak (keterangan kaca jendela belakang sebelah kiri pecah), berikut acesorisnya (satu set audio (TV Mobil, DVD, CD) merek AVITE dan Subwoofer merk BRAXTON);
190. Uang tunai dalam bentuk US \$ (Dollar USA) sejumlah US 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar USA), terdiri dari 1,100 (seribu seratus) lembar pecahan US\$ 100 (seratus Dolar USA);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara a.n. Heru Maliksjah;
- a. Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 656/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim, tanggal 22 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa METTIUS NEHRIR, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan, baik Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua Primair maupun Dakwaan Kedua Subsidair;

Hal 65 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa METTIUS NEHRIR, S.E. dari segala dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa METTIUS NEHRIR, S.E. segera dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan hukum lain yang sah ia harus ditahan;
4. Memulihkan Hak Terdakwa METTIUS NEHRIR, S.E. dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-36/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat. (Legalisir);
 2. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-39/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Jabatan Fungsional PT. Taspen (Persero). (Legalisir);
 3. Foto copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (persero). (Legalisir);
 4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor C2-14096 HT.01.04Th.98 tanggal 17 September 1998. dan Lembaran Negara Nomor 2207 Tahun 1999;
 5. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero). (Legalisir);
 6. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-34/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Kriteria dan Penilaian Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah;
 7. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Jabatan. (Legalisir);
 8. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang

Hal 66 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (persero) Tahun 2006. (Legalisir);
9. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-03/DIR/UP.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembebasan Jabatan An. Saudara Mettius Nehrir Nik.198719621092. (Legalisir);
 10. Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor Kep-18/MBU/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. (Legalisir);
 11. Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007. (Legalisir);
 12. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-266A/DIR/062000 tanggal 30 Juni 2000 kepada Government Relatoin Dept. PT. Bank Mandiri (Persero) Plaza Mandiri perihal Penempatan Deposito. (Legalisir);
 13. Copy Surat Nomor SRT-365/DIR/072004 tanggal 20 Juli 2004 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Cempaka Putih Perihal Contoh Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (persero). (Legalisir);
 14. Copy Surat Nomor SRT-46/DIR/022006 tanggal 03 Februari 2006 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, Perubahan Speciment Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (persero). (Legalisir);
 15. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-564/DIR/122006 tanggal 22 Desember 2006 Perihal Speciment Tanda Tangan, Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih. (Legalisir);
 16. Copy Surat Nomor PBR-000004/1/K/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal Informasi Dana Kepada Manajer Utama Divisi Investasi PT. Taspen (persero) dari Manajer Utama Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (persero). (Legalisir);
 17. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-40/I/042007 tanggal 23 April 2007, Perihal Rekening Koran Nomor 006-00-0526522-2. (Legalisir);
 18. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-42/I/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Hasil Bunga Deposito Program Asuransi. (Legalisir);

Hal 67 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-81/Dir.1/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Pemberitaan Majalah Trust Nomor 27 Tahun V. (Legalisir);
20. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-32Dir.3/052007 tanggal 21 Mei 2007, Perihal Rekening Koran Nomor 006-00-0526522-2. (Legalisir);
21. Copy Surat Komite Audit PT. Taspen Nomor UND-13/KA-Tsp/06.2007 tanggal 13 Juni 2007. (Legalisir);
22. Copy Surat PT. Taspen Nomor Srt-157A/Dir.1/072007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen. (Legalisir);
23. Copy Surat PT. Taspen Nomor Srt-169/Dir.1/082007 tanggal 01 Agustus 2007, Perihal Penempatan Dana Deposito PT. Taspen di Bank Mandiri. (Legalisir);
24. Copy Surat Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan Nomor 163/Um/8/07 tanggal 22 Agustus 2007 Kepada Direktur Utama PT. Taspen (persero). (Legalisir);
25. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-74/Dir.3/092007 tanggal 28 September 2007 perihal Kekurangan Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
26. Copy Surat Komisaris PT. Taspen Nomor S-45/KOM.TASPEN/112007 tanggal 12 Nopember 2007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi. (Legalisir);
27. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-159/I/112007 tanggal 29 Nopember 2007 Perihal Pengembalian Transfer Dana/Bunga Deposito. (Legalisir);
28. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat 4.SP.JJS/225/2006, Perihal Penawaran Penempatan Dana pada Bank Mandiri Jln. Sunda. (Legalisir);
29. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat S-45/KOM.TASPEN/112007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi. (Legalisir);
30. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 15 Nopember 2006 Nomor LK: 11058206-2006 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp52.000.000.000,00 (Legalisir);
31. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 18 Desember 2006 Nomor LK : 11068802-2006 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp385.000.000.000,00 (Legalisir);
32. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 3 Januari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Transfer Dana Senilai Rp30.000.000.000,00 ke Bank Mandiri Rawamangun BP. (Legalisir);

Hal 68 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 28 Februari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Transfer Dana Senilai Rp145.500.000.000,00;
34. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 1 Maret 2007 Nomor LK: 11010407-2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp145.500.000.000,00 (Legalisir);
35. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11010703-2007 kepada Mandiri Rawamangun BP. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
36. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jl. Sunda. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
37. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
38. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
39. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
40. copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
41. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 02 Januari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Perpanjangan Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
42. copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
43. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.850.000.000,00;
44. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);

Hal 69 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
46. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Informasi Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
47. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Transfer Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
48. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jalan Sunda Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
49. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Cempaka Putih Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
50. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110614062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
51. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110615062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
52. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110690062006 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
53. copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110007032007 tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
54. copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110106032007 tanggal 1 Maret 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
55. copy Rekapitulasi Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi bulan tagihan Maret 2007 nama pelanggan Taspen. (Legalisir);
56. Copy Daftar Bunga Deposito Bunga Yang Belum Diterima s/d Tanggal 24 April 2007. (Legalisir);
57. Copy Dana PT. Taspen (Persero) Posisi 31 Maret 2007. (Legalisir);
58. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Desember 2006. (Legalisir);

Hal 70 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Januari 2007. (Legalisir);
60. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Februari 2007. (Legalisir);
61. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Maret 2007. (Legalisir);
62. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan April 2007. (Legalisir);
63. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 30 Juni 2006. (Legalisir);
64. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Swasta Nasional per 30 Juni 2006. (Legalisir);
65. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember 2006. (Legalisir);
66. Copy Surat Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2006, Perihal Penyampaian Aplikasi Deposito. (Legalisir);
67. Copy Surat Bank Mandiri Nomor CBG.ONE/174/2006, tanggal 16 Oktober 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito. (Legalisir);
68. Copy Surat Bank Mandiri Nomor CBG.ONE/196/2006, tanggal 24 Nopember 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito. (Legalisir);
69. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/358/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka. (Legalisir);
70. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/521/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi. (Legalisir);
71. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/557/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Kedua. (Legalisir);
72. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/585/2007 tanggal 9 Nopember 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Ketiga. (Legalisir);
73. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri NomorDNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 Perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Berharga, Nota-Nota Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;

Hal 71 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 004/DNA/CNB.MBG/2006 tanggal 17 April 2006 Perihal Giro Rupiah Mandiri;
75. copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/DNA/MRB.MEB/2007 tanggal 9 Maret 2007 perihal Deposito Rupiah Mandiri;
76. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Corporate Banking I Group Bank Mandiri;
77. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (persero) Divisi Relationship Management I;
78. Copy Legalisir Surat Nomor GRMT-01/087/2000 tanggal 14 Maret 2000 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Cempaka Putih (ex Bank Exim) perihal Pengelolaan Deposito PT. Taspen;
79. Copy Legalisir Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 Perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum;
80. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor IAU/INV.016/2007 tanggal 16 April 2007 Perihal Audit Khusus Unit Kerja Saudara;
81. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor 4.JJT/287/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal Permintaan Rincian Transaksi/percakapan *facsimile* PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Kantor Kas Balai Pustaka;
82. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/323/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka;
83. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 15 Nopember 2006 s/d 30 Desember 2006;
84. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 31 Desember 2006 s/d 13 April 2007;
85. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KCP Jkt Jatinegara Barat periode 1 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007;
86. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;

Hal 72 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 April 2007 s/d 30 April 2007;
88. Copy Legalisir Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi Bulan Tagihan Februari 2007 s/d Maret 2007 Nomor Jastel 02147882052, Nama Pelanggan Bank Mandiri;
89. Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor JAN-23/DIR/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Nomor DIR.PKS/095/2004 tanggal 23 Juli 2004;
90. Copy Legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama I antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor JAN-18/DIR/2006 dan Nomor DIR.PKS/14/2006;
91. Asli Rekening Koran Tabungan Nomor 119-00-9801831-8 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. periode 4 Nopember 2006 s/d 24 Pebruari 2008;
92. Asli Aplikasi Umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 05 Desember 2006;
93. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 17 Nopember 2006 yang tertera tanda terima Bilyet Deposito;
94. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2006;
95. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
96. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 05 Januari 2007;
97. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 06 Maret 2007;
98. Bilyet Deposito Nomor AB 633446 Nomor Rekening 006-02-0443524-6 tanggal 17 Nopember 2006, Nominal Rp3.000.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Desember 2006;

Hal 73 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli Advis Credit Bank Mandiri ke PT. Taspen Jakarta Nomor Ac. 006-00055189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tanggal 18 Desember 2006;
100. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
101. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
102. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 3 Januari 2007;
103. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 1 Maret 2007;
104. Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi Kasus dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka Nomor LHAI-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007;
105. Laporan Hasil Audit Investigasi Unit Kerja: Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Tahun Audit 2007;
106. Rincian Percakapan Telkomsel dengan Nomor 0811151144 atas nama Heru MaliksjaH dari bulan Oktober 2006 s/d April 2007;
107. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.505.190649.0313 atas nama HERU MALIKSJAH;
108. 1 (satu) lembar kartu nama HERU MALIKSJAH;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor 09.5208.160846.0145 atas nama Drs. Achmad Subianto;
110. 2 (dua) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank Mandiri jenis rekening giro Nomor 006.005265222 tanggal 1 Maret 2007;
111. 1 (satu) bendel = 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana cabang Jakarta Rawamangun tanggal 1 Maret 2007 Rek. 006.00565222;
112. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito Nomor AB741522 Rek. Nomor 006-02-0446112-7 atas nama PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 2 Maret 2007 berikut aplikasi pembukaan produk dana atas nama PT.Taspen;
113. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-000526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;

Hal 74 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) set aplikasi pembukuan rekening perusahaan cabang Jakarta Rawamangun tanggal 15 November 2006 Rek. Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (persero);
115. 1 (satu) lembar syarat khusus rekening giro Nomor 006-005189240 yang ditandatangani dan di stempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH;
116. 1 (satu) set aplikasi pembukaan atau perubahan informasi nasabah lembaga pemerintah/non pemerintah/internasional Bank Mandiri Cabang Rawamangun, Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan distempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH dan pejabat bank a.n. AGOES RAHARDJO;
117. 1 (satu) set syarat-syarat umum pembukaan rekening tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan di stempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH;
118. 1 (satu) bendel legalisir fotocopy lembaran berita negara Nomor 2207/199 tambahan Nomor 31 tanggal 16 April 1999 tentang Perseroan Terbatas;
119. 1 (satu) lembar tindaan/tembusan Deposito Nomor AB633455, Nomor Rek.006-02-04439420 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi.pembukaan rekening produk dana;
120. 1 (satu) lembar tindaan/tembusan deposito Nomor AB 633456 Rek. 006-02-04439438 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
121. 1 (satu) lembar tindaan/tembusan deposito Nomor AB 633466 Rek. 006-02-04443380 an. PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 20 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
122. 1 (satu) lembar tindaan/tembusan deposito Nomor AB 633479 Rek. 006-02-04447290 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 04 Januari 2007 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
123. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-0005189240 a.n. PT. Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 15 November 2006 s/d 31 Desember 2006;

Hal 75 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-0005189240 a.n. PT. Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
125. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232592 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
126. 1 (satu) lembar lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232593 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
127. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232594 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
128. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232595 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
129. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
130. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232596 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
131. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.2325987 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
132. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232598 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;
133. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232591 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga

Hal 76 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya pembukaan rekening produk dana tanggal 02 Maret 2007;

134. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486055 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
135. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486053 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
136. 1 (satu) cek Jatinegara Barat Nomor DV.486052 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
137. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486051 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
138. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486054 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
139. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486056 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
140. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486058 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
141. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486059 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
142. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486057 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
143. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486061 tanggal 02 April 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
144. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah Nomor 60005265222 a.n. PT. Taspen (Persero);
145. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);

Hal 77 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062421 tanpa tanggal senilai Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero). Berikut formulir setoran ke PT. Ardham Specta dan Terdakwa GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
147. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
148. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062423 tanggal 16 November 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
149. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062424 tanggal 20 November 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
150. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062422 tanggal 27 November 2006 senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah);
151. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062426 tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp141.369.864,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berikut formulir setoran;
152. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062427 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
153. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062428 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
154. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062429 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;

Hal 78 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062430 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp37.797.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
156. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800278 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;
157. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800277 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
158. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800276 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
159. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800279 tanggal 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
160. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800280 tanggal 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
161. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800281 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
162. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800282 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen berikut formulir setoran;
163. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800283 tanggal 03 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
164. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;
165. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800288 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal 79 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800284 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
167. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800287 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
168. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800286 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut asli tindasan deposito Nomor AB 633478 Nomor Rek 006-02-0444716-7 tanggal 04 Januari 2007 dan aplikasi pembukaan rekening produk dana;
169. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800290 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
170. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800289 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
171. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800291 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
172. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800292 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
173. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800293 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
174. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800294 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
175. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800295 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
176. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;

Hal 80 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800296 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
178. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800297 tanggal 11 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
179. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800298 tanggal 15 Januari 2007 senilai Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
180. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800299 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp17.872.276,87,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut surat penutupan rekening giro Nomor /TASPEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
181. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah Nomor 60005189240 a.n. PT. Taspen (Persero);
182. Surat asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Nomor 4 Co. Jrbp/01014/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal penawaran penempatan dana di Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;
183. Asli lembar control dari *facsimile transmission* atas penempatan deposito yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar LK Nomor 11061406-2006;
 - b. 2 (dua) lembar LK Nomor 11061506-2006;
 - c. 2 (dua) lembar LK Nomor 11069006-2006;
 - d. 2 (dua) lembar LK Nomor 11000703-2007;
 - e. 2 (dua) lembar LK Nomor 11070603-2007;
184. 5 (lima) lembar asli deposito berjangka a.n. PT. Taspen (Persero) dengan perincian, sebagai berikut:
- a. Nomor Seri AB633455 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Nomor Seri AB633456 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. Nomor Seri AB633466 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Nomor Seri AB633479 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - e. Nomor Seri AB741552 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh

Hal 81 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah);

185. 1 (satu) sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1852 atas nama Novita Deswanti seluas 420 M2 di Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;

186. 1 (satu) sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1937 atas nama Novita Deswanto seluas 722 M2 di Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;

187. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura St. 130 Micr/ME tahun 1998 Nomor B. 7120 A berikut BPKP dan STNK atas nama GUNAWANTI TJITRA alamat Perum Duren Sawit Blok Q V/1, Rt. 06/08 Jakarta Timur, faktur dan kuitansi pembelian tanggal 21 November 2006;

188. 1 (satu) buah Master Card BNI Nomor 5264222430402305 a.n. AGOES RAHARDJO disita dari Terdakwa AGOES RAHARDJO;

189. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Suzuki Grand Vitara, model Jeep, Tahun 2007 Nomor Pol. B-1119-TI, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHYJTE54V701974, Nomor Mesin J20A1D204283, atas nama Pemilik RATNA LENNY TOBING, Jl. Usaha Nomor 53, Cawang II, RT 001/RW 05, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur berikut BPKP, STNK, copy faktur Nomor P4848993 tanggal 29 April 2007, Sertifikat Nomor tidak di indentifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 20 April 2007 dan kunci kontak (keterangan kaca jendela belakang sebelah kiri pecah), berikut acesorisnya (satu set audio (TV Mobil, DVD, CD) merek AVITE dan Subwoofer merk BRAXTON);

190. Uang tunai dalam bentuk US \$ (Dollar USA) sejumlah US 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar USA), terdiri dari 1,100 (seribu seratus) lembar pecahan US\$ 100 (seratus Dolar USA);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Heru Maliksjah;

Sedangkan uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada PT. Taspen (Persero);

6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2654 K/Pid.Sus/2009, tanggal 14 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mettius Nehrir, S.E., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-47/DIR/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK-36/DIR/1992 tanggal 20 Agustus 1992 tentang Pemberian Wewenang Pengelolaan Keuangan Kepada Pejabat PT. Taspen (Persero) Kantor Pusat. (Legalisir);
 2. Copy Surat Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-39/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Jabatan Fungsional PT. Taspen (Persero). (Legalisir);
 3. Foto copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-38/DIR/1999 tanggal 21 September 1999 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Taspen (persero). (Legalisir);
 4. Copy Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor C2-14096 HT.01.04Th.98 tanggal 17 September 1998. dan Lembaran Negara Nomor 2207 Tahun 1999;
 5. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-26/DIR/2001 tanggal 11 Desember 2001 tentang Pedoman Perusahaan PT. Taspen (Persero). (Legalisir);
 6. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-34/DIR/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Kriteria dan Penilaian Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah;
 7. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/UP.6/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Alih Tugas Jabatan. (Legalisir);

Hal 83 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-13/DIR/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Arahan Investasi Program THT/Asuransi PT. Taspen (persero) Tahun 2006. (Legalisir);
9. Copy Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor SK-03/DIR/UP.7/2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembebasan Jabatan An. Saudara Mettius Nehrir Nik.198719621092. (Legalisir);
10. Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor Kep-18/MBU/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. (Legalisir);
11. Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007. (Legalisir);
12. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-266A/DIR/062000 tanggal 30 Juni 2000 kepada Government Relatoin Dept. PT. Bank Mandiri (Persero) Plaza Mandiri perihal Penempatan Deposito. (Legalisir);
13. Copy Surat Nomor SRT-365/DIR/072004 tanggal 20 Juli 2004 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Cabang Cempaka Putih Perihal Contoh Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (persero). (Legalisir);
14. Copy Surat Nomor SRT-46/DIR/022006 tanggal 03 Februari 2006 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Cempaka Putih, Perubahan Speciment Tanda Tangan dari Direksi PT. Taspen (persero). (Legalisir);
15. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-564/DIR/122006 tanggal 22 Desember 2006 Perihal *Speciment* Tanda Tangan, Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih. (Legalisir);
16. Copy Surat Nomor PBR-000004/1/K/2007 tanggal 4 Januari 2007 perihal Informasi Dana Kepada Manajer Utama Divisi Investasi PT. Taspen (persero) dari Manajer Utama Divisi Perbendaharaan PT. Taspen (persero). (Legalisir);
17. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-40/I/042007 tanggal 23 April 2007, Perihal Rekening Koran Nomor 006-00-0526522-2. (Legalisir);

Hal 84 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-42/I/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Hasil Bunga Deposito Program Asuransi. (Legalisir);
19. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-81/Dir.1/042007 tanggal 24 April 2007, Perihal Pemberitaan Majalah Trust Nomor 27 Tahun V. (Legalisir);
20. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-32Dir.3/052007 tanggal 21 Mei 2007, Perihal Rekening Koran Nomor 006-00-0526522-2. (Legalisir);
21. Copy Surat Komite Audit PT. Taspen Nomor UND-13/KA-Tsp/06.2007 tanggal 13 Juni 2007. (Legalisir);
22. Copy Surat PT. Taspen Nomor Srt-157A/Dir.1/072007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen. (Legalisir);
23. Copy Surat PT. Taspen Nomor Srt-169/Dir.1/082007 tanggal 01 Agustus 2007, Perihal Penempatan Dana Deposito PT. Taspen di Bank Mandiri. (Legalisir);
24. Copy Surat Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjod Modopuro & Rekan Nomor 163/Um/8/07 tanggal 22 Agustus 2007 Kepada Direktur Utama PT. Taspen (persero). (Legalisir);
25. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-74/Dir.3/092007 tanggal 28 September 2007 perihal Kekurangan Hasil Bunga Deposito Program Asuransi (Legalisir);
26. Copy Surat Komisaris PT. Taspen Nomor S-45/KOM.TASPEN/112007 tanggal 12 Nopember 2007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi. (Legalisir);
27. Copy Surat PT. Taspen Nomor SRT-159/I/112007 tanggal 29 Nopember 2007 Perihal Pengembalian Transfer Dana/Bunga Deposito. (Legalisir);
28. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat 4.SP.JJS/225/2006, Perihal Penawaran Penempatan Dana pada Bank Mandiri Jln. Sunda. (Legalisir);
29. Copy Lembar Disposisi Nomor Surat S-45/KOM.TASPEN/112007 Perihal Permohonan bantuan audit investigasi. (Legalisir);
30. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 15 Nopember 2006 Nomor LK: 11058206-2006 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp52.000.000.000,00 (Legalisir);
31. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 18 Desember 2006 Nomor LK : 11068802-2006 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp385.000.000.000,00 (Legalisir);

Hal 85 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 3 Januari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Transfer Dana Senilai Rp30.000.000.000,00 ke Bank Mandiri Rawamangun BP. (Legalisir);
33. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 28 Februari 2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Transfer Dana Senilai Rp145.500.000.000,00;
34. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 1 Maret 2007 Nomor LK: 11010407-2007 kepada Mandiri CPK.PUTIH. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp145.500.000.000,00 (Legalisir);
35. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11010703-2007 kepada Mandiri Rawamangun BP. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
36. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jl. Sunda. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
37. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
38. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
39. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
40. copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 12 Februari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Pencairan Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
41. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 02 Januari 2007 Nomor LK: 11000301-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Perpanjangan Deposito Senilai Rp71.840.000.000,00 (Legalisir);
42. copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 Nomor LK: 11006701-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.850.000.000,00 (Legalisir);
43. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 07 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.850.000.000,00;

Hal 86 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 Nomor LK: 11006401-2007 kepada BRI Veteran. Perihal Informasi Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
45. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 06 Februari 2007 kepada BRI Veteran. Perihal Transfer Dana Senilai Rp1.450.000.000,00 (Legalisir);
46. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 Nomor LK: 11005302-2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Informasi Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
47. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 31 Januari 2007 kepada Mandiri Gambir. Perihal Transfer Dana Senilai Rp850.000.000,00 (Legalisir);
48. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Jalan Sunda Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
49. Copy *facsimile transmission* PT. Taspen Tanggal 20 Juli 2006 Nomor LK: 11036903-2006 kepada Mandiri Cempaka Putih Perihal Transfer dan Penempatan Senilai Rp50.000.000.000,00 (Legalisir);
50. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110614062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
51. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110615062006 tanggal 15 Nopember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 (Legalisir);
52. Copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110690062006 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
53. copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110007032007 tanggal 3 Januari 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
54. copy *Maintenance* (Perekaman Bilyet) di Lembar Kontrol Deposito Nomor LK-110106032007 tanggal 1 Maret 2007 senilai Rp30.000.000.000,00 (Legalisir);
55. copy Rekapitulasi Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi bulan tagihan Maret 2007 nama pelanggan Taspen. (Legalisir);
56. Copy Daftar Bunga Deposito Bunga Yang Belum Diterima s/d Tanggal 24 April 2007. (Legalisir);

Hal 87 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Copy Dana PT. Taspen (Persero) Posisi 31 Maret 2007. (Legalisir);
58. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Desember 2006. (Legalisir);
59. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Januari 2007. (Legalisir);
60. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Februari 2007. (Legalisir);
61. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan Maret 2007. (Legalisir);
62. Copy Perkiraan Penerimaan Bunga Deposito Berjangka Asuransi/THT yang akan diterima pada bulan April 2007. (Legalisir);
63. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 30 Juni 2006. (Legalisir);
64. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Swasta Nasional per 30 Juni 2006. (Legalisir);
65. Copy Kinerja Perbankan Nasional, Bank Pembangunan Daerah per 31 Desember 2006. (Legalisir);
66. Copy Surat Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2006, Perihal Penyampaian Aplikasi Deposito. (Legalisir);
67. Copy Surat Bank Mandiri Nomor CBG.ONE/174/2006, tanggal 16 Oktober 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksjah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito. (Legalisir);
68. Copy Surat Bank Mandiri Nomor CBG.ONE/196/2006, tanggal 24 Nopember 2006, Kepada PT. Taspen (persero) Up. Bp. Heru Maliksjah Direktur Keuangan, Perihal Suku bunga deposito. (Legalisir);
69. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/358/2007 tanggal 30 Juli 2007 Perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka. (Legalisir);
70. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/521/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi. (Legalisir);
71. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/557/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Kedua. (Legalisir);
72. Copy Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/585/2007 tanggal 9 Nopember 2007 Perihal Tanggapan Atas Surat Somasi Ketiga. (Legalisir);
73. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri NomorDNW.COP/013/2002 tanggal 10 Juni 2002 Perihal Wewenang Penandatanganan Surat-Surat

Hal 88 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berharga, Nota-Nota Aplikasi Bank Mandiri dan Wewenang Limit Transaksi;

74. Copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 004/DNA/CNB.MBG/2006 tanggal 17 April 2006 Perihal Giro Rupiah Mandiri;
75. copy Legalisir Surat Edaran Bank Mandiri Nomor 002/DNA/MRB.MEB/2007 tanggal 9 Maret 2007 perihal Deposito Rupiah Mandiri;
76. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Corporate Banking I Group Bank Mandiri;
77. Copy Legalisir Struktur Organisasi dan Uraian Kerja Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (persero) Divisi Relationship Management I;
78. Copy Legalisir Surat Nomor GRMT-01/087/2000 tanggal 14 Maret 2000 Kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Cempaka Putih (ex Bank Exim) perihal Pengelolaan Deposito PT. Taspen;
79. Copy Legalisir Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SE.021/LPS/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 Perihal Penetapan Maksimum Suku Bunga Penjaminan Bank Umum;
80. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor IAU/INV.016/2007 tanggal 16 April 2007 Perihal Audit Khusus Unit Kerja Saudara;
81. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor 4.JJT/287/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal Permintaan Rincian Transaksi/percakapan *facsimile* PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Kantor Kas Balai Pustaka;
82. Copy Legalisir Surat Bank Mandiri Nomor DIR.CBG/323/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Penempatan Dana PT. Taspen (persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka;
83. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 15 Nopember 2006 s/d 30 Desember 2006;
84. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0518924-0 atas nama PT. Taspen (persero) di Kantor Kas Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 31 Desember 2006 s/d 13 April 2007;
85. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KCP Jkt Jatinegara Barat periode 1 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007;

Hal 89 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;
87. Copy Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0526522-2 atas nama PT. Taspen (persero) di KK Jkt Rawamangun Balai Pustaka periode 1 April 2007 s/d 30 April 2007;
88. Copy Legalisir Rincian Percakapan Jasa Telekomunikasi Bulan Tagihan Februari 2007 s/d Maret 2007 Nomor Jastel 02147882052, Nama Pelanggan Bank Mandiri;
89. Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor JAN-23/DIR/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Nomor DIR.PKS/095/2004 tanggal 23 Juli 2004;
90. Copy Legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama I antara PT. Taspen (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penggunaan Fasilitas CMS-Mandiri. Nomor JAN-18/DIR/2006 dan Nomor DIR.PKS/14/2006;
91. Asli Rekening Koran Tabungan Nomor 119-00-9801831-8 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. periode 4 Nopember 2006 s/d 24 Pebruari 2008;
92. Asli Aplikasi Umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 05 Desember 2006;
93. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawamangun Balai Pustaka tanggal 17 Nopember 2006 yang tertera tanda terima Bilyet Deposito;
94. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2006;
95. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 22 Desember 2006;
96. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 05 Januari 2007;
97. Slip setoran pada rekening tabungan Nomor Rek 1190098018318 atas nama METTIUS NEHRIR, S.E. sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 06 Maret 2007;

Hal 90 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bilyet Deposito Nomor AB 633446 Nomor Rekening 006-02-0443524-6 tanggal 17 Nopember 2006, Nominal Rp3.000.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Desember 2006;
99. Asli Advis Credit Bank Mandiri ke PT. Taspen Jakarta Nomor Ac. 006-00055189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tanggal 18 Desember 2006;
100. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
101. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2006;
102. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 3 Januari 2007;
103. Asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri ke rekening Taspen Nomor 006-0005189240 sebesar Rp30.000.000.000,00 tanggal 1 Maret 2007;
104. Laporan Hasil Audit Investigasi Divisi Investasi Kasus dana Deposito pada Bank Mandiri Kantor Kas Rawamangun Balai Pustaka Nomor LHAI-03/B/072007 tanggal 31 Juli 2007;
105. Laporan Hasil Audit Investigasi Unit Kerja: Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Tahun Audit 2007;
106. Rincian Percakapan Telkomsel dengan Nomor 0811151144 atas nama Heru Maliksjah dari bulan Oktober 2006 s/d April 2007;
107. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 09.505.190649.0313 atas nama HERU MALIKSJAH;
108. 1 (satu) lembar kartu nama HERU MALIKSJAH;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor 09.5208.160846.0145 atas nama Drs. Achmad Subianto;
110. 2 (dua) lembar contoh tanda tangan nasabah perusahaan Bank Mandiri jenis rekening giro Nomor 006.005265222 tanggal 1 Maret 2007;
111. 1 (satu) bendel = 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana cabang Jakarta Rawamangun tanggal 1 Maret 2007 Rek. 006.00565222;
112. 1 (satu) lembar tindasan/tembusan deposito Nomor AB741522 Rek. Nomor 006-02-0446112-7 atas nama PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 2 Maret 2007 berikut aplikasi pembukaan produk dana atas nama PT.Taspen;

Hal 91 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-000526522-2 atas nama PT. Taspen (Persero) periode 1 Maret 2007 s/d 18 April 2007;
114. 1 (satu) set aplikasi pembukuan rekening perusahaan cabang Jakarta Rawamangun tanggal 15 November 2006 Rek. Nomor 006-0005189240 atas nama PT. Taspen (persero);
115. 1 (satu) lembar syarat khusus rekening giro Nomor 006-005189240 yang ditandatangani dan di stempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH;
116. 1 (satu) set aplikasi pembukaan atau perubahan informasi nasabah lembaga pemerintah/non pemerintah/internasional Bank Mandiri Cabang Rawamangun, Balai Pustaka tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan distempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH dan pejabat bank a.n. AGOES RAHARDJO;
117. 1 (satu) set syarat-syarat umum pembukaan rekening tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani dan di stempel PT. Taspen (persero) atas nama HERU MALIKSJAH;
118. 1 (satu) bendel legalisir fotocopy lembaran berita negara Nomor 2207/199 tambahan Nomor 31 tanggal 16 April 1999 tentang Perseroan Terbatas;
119. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan Deposito Nomor AB633455, Nomor Rek.006-02-04439420 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi.pembukaan rekening produk dana;
120. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito Nomor AB 633456 Rek. 006-02-04439438 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
121. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito Nomor AB 633466 Rek. 006-02-04443380 an. PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 20 Desember 2006 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
122. 1 (satu) lembar tindakan/tembusan deposito Nomor AB 633479 Rek. 006-02-04447290 a.n. PT. Taspen (Persero) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 04 Januari 2007 berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;

Hal 92 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-0005189240 a.n. PT. Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 15 November 2006 s/d 31 Desember 2006;
124. 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor 006-0005189240 a.n. PT. Taspen Isei Komisariat (Persero) periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
125. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232592 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
126. 1 (satu) lembar lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232593 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 2 Maret 2007;
127. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232594 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
128. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232595 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
129. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232600 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
130. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232596 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
131. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.2325987 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 02 Maret 2007;
132. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232598 tanggal 05 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua

Hal 93 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 05 Maret 2007;

133. 1 (satu) lembar cek Jakarta-Rawamangun Balai Pustaka Nomor DN.232591 tanggal 02 Maret 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya pembukaan rekening produk dana tanggal 02 Maret 2007;
134. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486055 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
135. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486053 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
136. 1 (satu) cek Jatinegara Barat Nomor DV.486052 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
137. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486051 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
138. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486054 tanggal 21 Maret 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasinya, transfer tanggal 21 Maret 2007;
139. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486056 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
140. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486058 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
141. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486059 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
142. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486057 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
143. 1 (satu) lembar cek Jatinegara Barat Nomor DV.486061 tanggal 02 April 2007 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);

Hal 94 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah Nomor 60005265222 a.n. PT. Taspen (Persero);
145. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
146. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062421 tanpa tanggal senilai Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero). Berikut formulir setoran ke PT. Ardam Specta dan Terdakwa GERMANI PRAWIRA SUPRAJA alias GERRY;
147. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062425 tanggal 16 November 2006 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero);
148. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062423 tanggal 16 November 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
149. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062424 tanggal 20 November 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
150. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062422 tanggal 27 November 2006 senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp6.500.0000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah);
151. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062426 tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp141.369.864,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berikut formulir setoran;
152. 1 (satu) lembar cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062427 tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
153. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062428 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;

Hal 95 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062429 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
155. 1 (satu) lembar asli cek Jakarta Rawamangun Balai Pustaka Nomor DJ.062430 tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp37.797.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
156. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800278 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;
157. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800277 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
158. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800276 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut aplikasi pembukaan rekening produk dana;
159. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800279 tanggal 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
160. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800280 tanggal 22 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
161. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800281 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
162. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800282 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) a.n. PT. Taspen berikut formulir setoran;
163. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800283 tanggal 03 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
164. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;

Hal 96 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800288 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
166. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800284 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
167. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800287 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
168. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800286 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut asli tindakan deposito Nomor AB 633478 Nomor Rek 006-02-0444716-7 tanggal 04 Januari 2007 dan aplikasi pembukaan rekening produk dana;
169. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800290 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
170. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800289 tanggal 05 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
171. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800291 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
172. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800292 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
173. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800293 tanggal 08 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
174. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800294 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
175. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800295 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;

Hal 97 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800285 tanggal 04 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (persero) berikut formulir setoran;
177. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800296 tanggal 09 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
178. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat no DU 800297 tanggal 11 Januari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) a.n. PT. Taspen berikut formulir setoran dan formulir konfirmasi;
179. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800298 tanggal 15 Januari 2007 senilai Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut formulir setoran;
180. 1 (satu) lembar asli cek Jkt Jatinegara Barat Nomor DU 800299 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp17.872.276,87,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah) a.n. PT. Taspen (Persero) berikut surat penutupan rekening giro Nomor /TASPEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
181. 1 (satu) set mutasi rekening nasabah Nomor 60005189240 a.n. PT. Taspen (Persero);
182. Surat asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Nomor 4 Co. Jrp/01014/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal penawaran penempatan dana di Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka;
183. Asli lembar control dari *facsimile transmission* atas penempatan deposito yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar LK Nomor 11061406-2006;
 - 2 (dua) lembar LK Nomor 11061506-2006;
 - 2 (dua) lembar LK Nomor 11069006-2006;
 - 2 (dua) lembar LK Nomor 11000703-2007;
 - 2 (dua) lembar LK Nomor 11070603-2007;
184. 5 (lima) lembar asli deposito berjangka a.n. PT. Taspen (Persero) dengan perincian, sebagai berikut:
- Nomor Seri AB633455 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Nomor Seri AB633456 nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Nomor Seri AB633466 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Hal 98 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor Seri AB633479 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- e. Nomor Seri AB741552 nominal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
185. 1 (satu) sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1852 atas nama Novita Deswanti seluas 420 M2 di Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;
186. 1 (satu) sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 1937 atas nama Novita Deswanto seluas 722 M2 di Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;
187. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura St. 130 Micr/ME tahun 1998 Nomor B. 7120 A berikut BPKP dan STNK atas nama GUNAWANTI TJITRA alamat Perum Duren Sawit Blok Q V/1, Rt. 06/08 Jakarta Timur, faktur dan kuitansi pembelian tanggal 21 November 2006;
188. 1 (satu) buah Master Card BNI Nomor 5264222430402305 a.n. AGOES RAHARDJO disita dari Terdakwa AGOES RAHARDJO;
189. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Suzuki Grand Vitara, model Jeep, Tahun 2007 Nomor Pol. B-1119-TI, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHYJTE54V701974, Nomor Mesin J20A1D204283, atas nama Pemilik RATNA LENNY TOBING, Jl. Usaha Nomor 53, Cawang II, RT 001/RW 05, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur berikut BPKP, STNK, copy faktur Nomor P4848993 tanggal 29 April 2007, Sertifikat Nomor tidak di indentifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 20 April 2007 dan kunci kontak (keterangan kaca jendela belakang sebelah kiri pecah), berikut acesorisnya (satu set audio (TV Mobil, DVD, CD) merek AVITE dan Subwoofer merk BRAXTON);
190. Uang tunai dalam bentuk US \$ (Dollar USA) sejumlah US 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar USA), terdiri dari 1,100 (seribu seratus) lembar pecahan US\$ 100 (seratus Dolar USA);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Heru Maliksjah;
- Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 99 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PID/PK/2012/PN.JKT.TIM. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Desember 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasa Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini, kami ajukan berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, yaitu "APABILA PUTUSAN ITU TELAH DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA";
2. Bahwa kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2654 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 Juli 2010 tersebut, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini;
3. Bahwa pada halaman 153 alinea kedua Putusan, *Judex Juris* telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
"Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah menerapkan hukum";
Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) nyata-nyata tidak memeriksa perkara tersebut secara cermat dan teliti, sehingga nyata-nyata telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi tersebut, karena:
 - 3.1. Keterangan saksi-saksi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam alasan Pertama Kasasinya pada halaman 75 sampai dengan 150 Putusan, yang dibenarkan oleh *Judex Juris*, adalah merupakan keterangan saksi-saksi yang di *copy-paste* dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sedangkan telah menjadi pengetahuan umum bahwa Berita Acara Pemeriksaan hanya merupakan pedoman dalam memeriksa suatu perkara;
 - 3.2. Bahwa alasan Kedua Memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang

Hal 100 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan pada halaman 153 Putusan Kasasi, menyatakan:

“Jika saja *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian sekaligus mempedomani ketentuan Pasal 162 ayat (3) dan (4) KUHAP, niscaya putusan yang akan dijatuhkan bukanlah N.O.”;

Bahwa alasan kasasi yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut senyatanya adalah merupakan alasan yang sangat keliru, karena:

- Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya senyatanya TIDAK ADA dalam KUHAP, karena didalam KUHAP hanya mengatur ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa di dalam perkara pidana tidak dikenal putusan N.O. (*niet on vankelijke verklaard*) sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya, karena putusan didalam perkara pidana hanya berupa:
 - putusan pembedanaan;
 - putusan *vrijspraak* (bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman);
 - putusan *ontslag van rechtsvervolging* (perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana);

Bahwa meskipun alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum merupakan alasan yang sangat keliru, akan tetapi alasan tersebut justru dibenarkan oleh *Judex Juris* dalam putusan dimaksud;

3.3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) dalam putusan tersebut tidak merumuskan secara jelas tentang kesalahan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) yang oleh *Judex Juris* telah dinilai tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) sebagai lembaga peradilan yang tertinggi, nyata-nyata telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat Kasasi, sehingga *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) telah tidak menjalankan peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan demi menegakkan hukum dan kebenaran, dan karenanya dalam memberikan pertimbangan hukumnya, *Judex juris* telah mengabaikan nilai-



nilai kebenaran dan tidak memenuhi rasa keadilan;

4. Bahwa meskipun dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan: "alasan-alasan Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum", sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) nyata-nyata tidak memeriksa perkara tersebut secara cermat dan teliti, sehingga nyata-nyata telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi dimaksud, namun pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh *Judex Juris* kemudian dijadikan dasar untuk memberikan pertimbangan hukumnya dalam halaman 154 Putusan, yang menyatakan:
 - a. Peranan Terdakwa bersama-sama Terdakwa lain jelas dan nyata-nyata mempermudah melancarkan proses penempatan dana sehingga deposito Taspen di Bank Mandiri dapat cair dan dipindahkan, lagi pula Terdakwa juga beberapa kali menerima uang antara lain Rp25.000.000,00 di samping itu posisi Terdakwa Mettius Nehrir membawahi para *dealer* dan bertanggung jawab pada Hj. Safoni Mawardi, S.E., M.M.;
 - b. Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 dari Agus Rahardjo, Drs. Arken, Agus Saputra yang diterima beberapa kali dan juga ada kaitannya dengan peristiwa penempatan deposito PT. Taspen sebesar Rp110 miliar;
 - c. Dengan demikian, unsur-unsur dakwaan Pasal 3 dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;
5. Bahwa senyatanya *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang menyatakan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal ini telah menerapkan ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait; Bahwa Hakim Pengadilan Negeri (*Judex Facti*) dalam mengambil kesimpulan yang menyatakan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana seperti didakwakan baik Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua Primair, maupun Dakwaan Kedua Subsidiar, adalah telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya karena telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan perundang-perundangan yang terkait dalam perkara ini;

Bahwa sebelum mengambil kesimpulan tersebut di atas, *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana diuraikan pada halaman 76 sampai dengan halaman 156 Putusan Pengadilan Negeri, karena senyatanya:

- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membuat dan memaraf serta mengirimkan *Facsimile Transmission* kepada Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka untuk penempatan dana milik PT. Taspen dalam bentuk Deposito sejumlah Rp110 miliar, BUKAN atas perintah atasannya yaitu baik Hj. Safoni Mawardi, Dicky Setiawan maupun Direktur Keuangan Heru Malikjsah;
- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa setelah *Facsimile Transmission* yang dikirim Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka untuk penempatan dana milik PT. Taspen dalam bentuk Deposito sejumlah Rp110 miliar, TIDAK ditandatangani oleh Achmad Subianto (Direktur Utama PT. Taspen) dan Heru Malikjsah (Direktur Keuangan PT. Taspen);
- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama Terdakwa lain yaitu Agus Rahardjo (Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka), Drs. Arken, Agoes Saputra, Ratna Lenny Tobing, dan Gemani Prawira Supraja alias Gerry, bertemu di luar untuk melakukan persekongkolan mempermudah penempatan Dana PT. Taspen dalam bentuk Deposito di Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka sejumlah Rp110 miliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama Terdakwa lain yaitu Agus Rahardjo (Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka), Drs. Arken, Agoes Saputra, Ratna Lenny Tobing, dan Gemani Prawira Supraja alias Gerry, bertemu di luar untuk melakukan persekongkolan mempermudah proses pencairan dana Deposito PT. Taspen dan dipindahkan ke rekening masing-masing;
- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Asisten Manajer Pasar Uang dan Pasar Modal (Asmen PUPM) pada Divisi Investasi PT. Taspen, membawahi para *dealer*;
- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memberikan nomor Rekening miliknya kepada Agus Rahardjo, Drs. Arken dan Agus Saputra;
- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa Agus Rahardjo, Drs. Arken dan Agus Saputra meminta nomor rekening Pemohon Peninjauan Kembali;
- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa Agus Rahardjo, setelah mengirimkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Pemohon Peninjauan Kembali, *memberitahu* kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI, yang dapat membuktikan bahwa uang yang dikirim oleh Agus Rahardjo sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) telah diperjanjikan Agus Rahardjo kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri) adalah telah cukup pertimbangannya, lagi pula *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;

6. Berdasarkan uraian tersebut pada angka 3 sampai dengan angka 5 di atas, maka jelas bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2654 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 Juli 2010, nyata-nyata terdapat kekhilafan Hakim Kasasi dan kekeliruan yang nyata;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Kasasi

Hal 104 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014



(*Judex Juris*) yang menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum, justru membuktikan bahwa Hakim Kasasi (*Judex Juris*) dalam memeriksa perkara ini telah menginterpretasikan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam penafsiran yang sempit dan parsial serta tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan Kasasi tersebut tidak mencerminkan kebenaran dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Dengan demikian, maka Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini nyata-nyata tidak memeriksa secara cermat dan teliti, dan nyata-nyata telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga membuktikan bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim atau telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Kasasi dimaksud;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih mempunyai harapan dan kepercayaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan Peninjauan Kembali ini, agar memeriksa perkara ini dengan cermat dan teliti serta memenuhi rasa keadilan, karena Pemohon Peninjauan Kembali yakin bahwa lembaga peradilan tidak dapat dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu yang dengan jalan menghalalkan segala cara untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan tindak pidana korupsi, apalagi dalam Era Reformasi saat ini, dimana hukum harus ditegakkan dengan mengedepankan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali perkara *a quo* berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PID/PK/2012/PN.JKT.TIM. tanggal 26 Desember 2012, diajukan oleh Kuasa Hukum Terdana tanpa hadirnya Terdana;
2. Bahwa demikian pula, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sidang Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid/PK/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Januari 2013, tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013, Terdana tidak ikut hadir pada persidangan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Terdana;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, menentukan bahwa Pemohon dan Jaksa ikut hadir dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali dan dapat menyampaikan pendapatnya;

4. Bahwa oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasa Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat diterima, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat diterima dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: METTIUS NEHRIR, S.E. tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal 106 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. dan Hakim Agung Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. sebagai Anggota I.

Jakarta, 22 Juni 2016

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd.

Prof. Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 107 dari 107 hal. Put. No. 156 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)